



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1. AFIFUDIN** : Tempat lahir Tuban, Tanggal lahir 30 Mei 1985, Jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Boncong RT.01/RW.01 Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 1**;
- 2. SAIFUL ROHMAN** : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 12 Mei 1996, Jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Hangtuh 6/15 RT.05/RW.09 Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 2**;
- 3. AMILUDDIN** : Tempat lahir Bangkalan, Tanggal lahir 21 April 2000, Jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Alas Kembang Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 3**;
- 4. LORIS YULITA** : Tempat lahir Madiun, Tanggal lahir 02 Juli 1979, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Banyu Urip Wetan Tengah A/15 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 4**;
- 5. YOGI ALVIN ALIAS YOGI ALFIN** : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 03 September 2000, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Kedung Klintar Pacitan 4 RT.05/RW.03 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 5**;
- 6. ELYA YUNI LESTARI** : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 18 Juni 1986, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia,

Halaman 1 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal Rusun Sumbo Blok H/415-A Kecamatan Simokerto
Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 6**;

7. FRANSISCA MEGA ROESLITA, SE ALIAS FRANSISCA MEGA R. SE:

Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 04 Juli 1975, Jenis kelamin
Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal
Kedungrukem 3/71B RT.01/RW.06 Kecamatan Tegalsari Kota
Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 7**;

8. SUNARTI : Tempat lahir Sampang, Tanggal lahir 15 Agustus 1984, Jenis

kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal
Dsn. Kapasan Batorasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten
Sampang, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 8**;

9. ILHAM CHOIRUL RAFLI : Tempat lahir Sidoarjo, Tanggal lahir 12

September 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara
Indonesia, Tempat tinggal G Bayangkara Permai N14
RT.29/RW.08 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Agama
Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 9**;

10. LIS SUNARYO : Tempat lahir Sampang, Tanggal lahir 23 Januari 1969,

Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal
Tambak Pring Barat 45 RT.01/RW.08 Kecamatan Asemrowo Kota
Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 10**;

11. SUYANTI ALIAS SUYANTI (WINDA) : Tempat lahir Surabaya, Tanggal

lahir 13 Agustus 1974, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara
Indonesia, Tempat tinggal Kedungrukem 4/31 RT.06/RW.07
Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 11**;

12. LAJU ALIAS RADJU : Tempat lahir Tuban, Tanggal lahir 15 Januari

1993, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat

Halaman 2 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Babatan RT.01/RW.06 Tlogo Agung Kecamatan Bancar
Kabupaten Tuban, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 12**;

13. DONI ARIWIBOWO : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 06
Februari 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Tempat tinggal Jagir Sidomukti 4/41 RT.10/RW.03 Kecamatan
Wonokromo Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 13**;

14. BUDI SISWANTO : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 27 April 1977,
Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal
Grudo 2/43A Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 14**;

15. SUHERMIN ALIAS HERMINI : Tempat lahir Sampang, Tanggal lahir 12
Juni 1974, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Tempat tinggal Grudo 2/43A Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 15**;

16. BAHROLLAH, SPd. ALIAS BHRULLAH : Tempat lahir Sumenep,
Tanggal lahir 12 September 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Warga
Negara Indonesia, Tempat tinggal Tenggumung Baru Mulya 2/40
RT.04/RW.09 Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 16**;

17. DODIK NURCAHYO : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 28 Mei 2001,
Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal
Kedinding Tengah 1A/33 Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya,
Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 17**;

18. FAHRUR ROZI : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 30 Juni 1980,
Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal
Cumpat 5/12 RT.02/RW.02 Kecamatan Bulak Kota Surabaya,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 18**;

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



19. KIKI KRIS MANTORO SUGIARTO ALIAS KIKI KRISMANTORO :

Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 31 Agustus 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Tewowo Rejo 8/32 RT.11/RW.04 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 19;**

20. MOCH. MAKRUF : Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 30 Juni 1981,

Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Cumpat 10/15 RT.03/RW.02 Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 20;**

21. ROHMAT PRI : Tempat lahir Madiun, Tanggal lahir 04 Februari 1992,

Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jati Sari Wilangan RT.02/RW.01 Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU 21;**

Pemohon PKPU 1 sampai dengan Pemohon PKPU 21 atau secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon PKPU** - selanjutnya **memberikan kuasa kepada : Jazuli, SH., Agus Supriyanto, SH., Hosnan, SH. dan Denny Nobel Nurrachman Hakim, SH., MH.** - Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "**Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia**" Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT.009/RW.002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

TERHADAP

PT. GUNUNG KELUD WISESA : Perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Kedungdoro No. 28, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, diwakili oleh **Wiranto, SE,** dalam jabatannya selaku Direktur Utama - yang selanjutnya memberikan kuasa kepada : **Dr. H. Chamdani, SH., MH., Juwandi, SH., Osen, SH. dan Budi Setiawan, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum "**Hamdani & Partners**" yang beralamat di Jalan Gadel Sari Tama No. 36, Kecamatan Tandes

Halaman 4 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tanggal 29 Maret 2023, telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

A. Termohon PKPU Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

1. Bahwa, Para Pemohon PKPU adalah karyawan Termohon PKPU, sedangkan Termohon PKPU adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama PT Gunung Kelud Wisesa; **(Bukti P-PKPU-1)**;
2. Bahwa, permasalahan bermula dari adanya perselisihan hubungan industrial antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, dimana Termohon PKPU tidak memenuhi hak-hak normatif dalam hal ini membayar upah Para Pemohon PKPU tidak sesuai ketentuan undang-undang. Atas permasalahan tersebut, selanjutnya antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU melakukan perundingan-perundingan; **(Bukti P-PKPU-2)**;
3. Bahwa, dari perundingan yang dilakukan pada tanggal 27 September 2022 tercapai kesepakatan bersama antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yang dituangkan dalam dalam surat Perjanjian Bersama tertanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut “ **Perjanjian Bersama**”; **(Bukti P-PKPU-3)**;
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Para Pemohon PKPU mencatatkan Perjanjian Bersama tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 5 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana surat No. 019/LBH-BR Jawa Timur/I/2023, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama, yang kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023 (**Bukti P-PKPU-4**) dan (**Bukti P-PKPU-5**);

5. Bahwa, salah satu isi Perjanjian Bersama antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah sebagai berikut:

“Bahwa terkait pelaporan kekurangan upah dibawah UMK Kota Surabaya yang belum terselesaikan, kedua belah pihak sepakat menyepakati penghitungan dan penetapan kekurangan upah dihitung dua tahun enam bulan sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 atas dasar penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua atas kesepakatan kedua belah pihak”

un rincian kekurangan upah dimaksud sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Perjanjian Bersama a quo, dengan rincian sebagai berikut :

REKAP KEKURANGAN UPAH KARYAWAN DARI 2019 S.D AGUSTUS 2022

NO	NAMA	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	HERU HARMAWAN	-	18.005.748	17.405.748	11.003.832	46.415.328
2	AFIFUDIN	-	26.534.508	25.937.748	23.803.832	76.276.088
3	SAIFUL ROHMAN	-		33.605.748	15.803.832	49.409.580
4	SUYONI	-	4.805.740	4.805.740	3.003.832	12.615.312
5	AMILUDDIN	-	31.445.748	30.005.748	19.763.832	81.215.328
6	RUDANA ZINDY PRANATA	-	34.805.748	34.805.748	19.003.832	88.615.328
7	LORIS YULITA	-	25.205.748	24.605.748	16.203.832	66.015.328
8	YOGI ALVIN alias YOGI ALFIN	-	31.445.748	27.605.748	15.803.832	74.855.328
9	SUDARNI	-	39.365.748	39.965.748	26.843.832	106.175.328
10	ELYA YUNI LESTARI	-	32.400.000	32.717.748	19.803.832	84.921.580
11	DODIK WINDY FADLIYA	-		28.565.748	15.803.832	44.369.580
12	M. SUKRON AMIN	-	32.165.748	31.445.748	20.603.832	84.215.328
13	AHMAD	-	32.165.748	31.445.748	20.603.832	84.215.328
14	FRANSISCA MEGA ROESLITA, SE alias FRANSISCA MEGA R. SE	-	33.605.748	34.805.748	23.803.832	92.215.328
15	PURWATI	-	28.805.748	30.005.748	20.603.832	79.415.328
16	EKO HIDAYAT	-	24.000.000	22.805.748	15.803.832	62.609.580
17	MUNAWAROH	-	24.852.624	30.005.748	20.603.832	75.462.204
18	BAMBANG	-	33.940.704	34.317.456	22.902.032	91.160.192

Halaman 6 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SISWANTO					
19	HOIRUDIN		22.805.748	22.805.748	15.803.832	61.415.328
20	SUNARTI	-	32.645.748	32.645.748	22.363.832	87.655.328
21	ILHAM CHOIRUL RAFLI	-	34.445.748	35.045.748	19.803.832	89.295.328
22	LIS SUNARYO	-	27.005.748	27.221.748	18.747.832	72.975.328
23	FARIDA NR	-	24.852.624	30.005.748	20.603.832	75.462.204
24	DJAMILAH	-	33.605.748	34.805.748	23.483.832	91.895.328
25	SUYANTI alias SUYANTI (WINDA)	-	40.454.748	41.165.748	27.643.832	109.264.328
26	HURIFAH	-	24.852.624	30.005.748	20.603.832	75.462.204
27	MOH. SAFRIZAL alias M. SAF RIZAL	-	32.405.748	32.405.748	21.403.832	86.215.328
28	LAJU alias RADJU	-	28.805.748	27.605.748	19.003.832	75.415.328
29	ELYSOEMIATI alias ELYS SOEMIATI	-	24.852.624	30.005.748	20.603.832	75.462.204
30	ARIF	-	26.052.624	28.805.748	19.003.832	73.862.204
31	DONI ARIWIBOWO	-	18.005.748	17.405.748	11.003.832	46.415.328
32	BUDI SISWANTO	-	21.605.748	21.605.748	14.203.832	57.415.328
33	SUHERMIN alias HERMINI	-	33.125.748	33.125.748	21.883.832	88.135.328
34	JAIMAN	-	18.005.748	17.405.748	11.003.832	46.415.328
35	HOSNIYAH		24.852.624	30.005.748	20.603.832	75.462.204
36	CHUSNUL MARDIANA	-	33.125.748	33.125.748	21.883.832	88.135.328
37	SURYANTORO	-	26.405.748	26.405.748	17.403.832	70.215.328
38	ILIK SUGIANA	-	33.605.748	33.605.748	22.203.832	89.415.328
39	MISTINAH	-	24.852.624	30.005.748	20.603.832	75.462.204
40	HARIYADI	-	27.005.748	27.221.748	18.747.832	72.975.328
41	ACHMAD AFIFUDDIN	-	3.273.895	2.733.448	2.996.332	9.003.675
42	AGUS HARIONO	-	7.391.291	8.152.479	6.620.274	22.164.044
43	ARIF PRASETYA ANGGARA	-	31.365.748	32.985.748	23.513.832	87.865.328
44	BAHROLLAH, S.Pd alias BAHRULLAH	-	16.133.748	16.946.748	12.107.832	45.188.328
45	DODIK NURCAHYO	-	28.355.748	29.330.748	18.018.832	75.705.328
46	FAHRUR ROZI	-	22.093.956	23.293.956	16.129.304	61.517.216
47	ISKAK	-	7.391.291	8.152.479	6.620.274	22.164.044
48	KATAP		-	-	0	0
49	KIKI KRIS MANTORO SUGIARTO alias KIKI KRISMANTORO	-	31.125.748	30.885.748	21.563.832	83.575.328
50	LASIONO	-	7.391.291	8.152.479	6.620.274	22.164.044
51	MOCH. MAKRUF	-	22.093.956	23.293.956	16.129.304	61.517.216
52	MARSONO	-	7.391.291	8.152.479	6.620.274	22.164.044
53	MUJARI	-	19.205.748	20.405.748	14.203.832	53.815.328
54	NUR BAIHAQI	-	7.391.291	8.152.479	6.620.274	22.164.044
55	ROHMAT PRI	-	19.205.748	20.405.748	14.203.832	53.815.328
56	RONGGO PRIBADI	-	19.205.748	20.405.748	14.203.832	53.815.328

Halaman 7 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	SAIFUL BAHRI	-	29.045.748	31.125.748	20.523.832	80.695.328
58	TRI SUSANTO	-	21.887.748	22.499.748	18.931.832	63.319.328
59	ULVIA LIANASARI	-	18.688.816	20.904.153	14.803.790	54.396.759
60	YAYA NINGSIH	-	19.805.748	21.005.748	14.603.832	55.415.328
61	YENNY AYU S	-	-	-	0	0
	TOTAL	-	1.405.372.326	1.514.283.008	1.015.414.900	3.935.070.234

6. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas diketahui bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan upah kepada Para Pemohon PKPU mulai bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2022. Halmana Perjanjian Bersama tersebut berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak sejak ditandatangani;

7. Bahwa, faktanya Termohon PKPU telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Bersama tersebut, dengan cara tidak membayar hingga saat ini kepada Para Pemohon PKPU dengan total kewajiban sebesar **Rp. 1.532.798.928,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah Th 2020	Upah Th 2021	Upah Th 2022	TOTAL
1	Afifudin	Rp.26.534.508	Rp.25.937.748	Rp.23.803.832	Rp.76.276.088
2	Saiful Rohman	Rp.0	Rp.33.605.748	Rp.15.803.832	Rp. 49.409.580
3	Amiluddin	Rp.31.445.748	Rp.30.005.748	Rp.19.763.832	Rp .81.215.328
4	Loris Yulita	Rp.25.205.748	Rp.24.605.748	Rp.16.203.832	Rp. 66.015.328
5	Yogi Alvin alias Yogi Alfin	Rp.31.445.748	Rp.27.605.748	Rp.15.803.832	Rp. 74.855.328
6	Elya Yuni Lestari	Rp.32.400.000	Rp.32.717.748	Rp.19.803.832	Rp. 84.921.580
7	Fransisca Mega Roeslita, SE alias Fransisca Mega R. SE	Rp.33.605.748	Rp.34.805.748	Rp.23.803.832	Rp. 92.215.328
8	Sunarti	Rp.32.645.748	Rp.32.645.748	Rp.22.363.832	Rp. 87.655.328
9	Ilham Choirul Rafli	Rp.34.445.748	Rp.35.045.748	Rp.19.803.832	Rp. 89.295.328
10	Lis Sunaryo	Rp.27.005.748	Rp.27.221.748	Rp.18.747.832	Rp. 72.975.328
11	Suyanti alias Suyanti (Winda)	Rp.40.454.748	Rp.41.165.748	Rp.27.643.832	Rp. 109.264.328
12	Laju alias Radju	Rp.28.805.748	Rp.27.605.748	Rp.19.003.832	Rp. 75.415.328
13	Doni Ariwibowo	Rp.18.005.748	Rp.17.405.748	Rp.11.003.832	Rp. 46.415.328
14	Budi Siswanto	Rp.21.605.748	Rp.21.605.748	Rp.14.203.832	Rp. 57.415.328
15	Suhermin	Rp.33.125.748	Rp.33.125.748	Rp.21.883.832	Rp. 88.135.328

Halaman 8 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



	alias Hermini				
16	Bahrollah, S.Pd alias Bahrullah	Rp.16.133.748	Rp.16.946.748	Rp.12.107.832	Rp. 45.188.328
17	Dodik Nurcahyo	Rp.28.355.748	Rp.29.330.748	Rp.18.018.832	Rp. 75.705.328
18	Fahrur Rozi	Rp.22.093.956	Rp.23.293.956	Rp.16.129.304	Rp. 61.517.216
19	Kiki Kris Mantoro Sugiarto alias Kiki Krismantoro	Rp.31.125.748	Rp.30.885.748	Rp.21.563.832	Rp. 83.575.328
20	Moch. Makruf	Rp.22.093.956	Rp.23.293.956	Rp.16.129.304	Rp. 61.517.216
21	Rohmat Pri	Rp.19.205.748	Rp.20.405.748	Rp.14.203.832	Rp. 53.815.328
		Rp.555.741.388	Rp.589.263.124	Rp.387.794.416	Rp 1.532.798.928

8. Bahwa, oleh karena Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Para Pemohon PKPU melakukan penagihan kepada Termohon PKPU dengan cara mengajak Termohon PKPU untuk melakukan perundingan terkait pelaksanaan Perjanjian berama tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Para pemohon PKPU No. 01/PUK-GKW/I/2023/Sby tanggal 19 Januari 2023 dan surat No. 02/PUK-GKW/I/2023/Sby tanggal 23 Januari 2023; **(Bukti P-PKPU-6)** dan **(Bukti P-PKPU-7)**
9. Bahwa, mengingat Termohon PKPU tidak ada itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya, meskipun para Pemohon PKPU telah berusaha untuk menagih dengan cara mengajak untuk berunding, akan tetapi upaya penagihan para Pemohon PKPU tidak ditanggapi, maka pada tanggal 27 Januari 2023 Para Pemohon PKPU mengajukan surat perihal Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga atas Permohonan Eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **(Bukti P-PKPU-8)** dan **(Bukti P-PKPU-9)**

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas;
- Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk memanggil terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PT GUNUNG KELUD WISESA**, beralamat Jalan Kedungdoro No. 28, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**.

Supaya pada hari: Rabu, Tanggal 08 Maret 2023, Pukul: 10.00WIB menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno nomor: 16 – 18 Surabaya guna diberi teguran / aanmaning agar ia / mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal diberikan teguran/aanmaning memenuhi akta bukti pendaftaran perjanjian bersama Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa atas Penetapan eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah **2 (dua) kali melakukan teguran (aanmaning)** kepada TERMOHON PKPU, yaitu:

- Berdasarkan Relas Aanmaning Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 28 Februari 2023 telah dilakukan teguran (aanmaning) pertama tanggal 8 Maret 2023; **(Bukti P.PKPU-10)**
- Berdasarkan Berita Acara Aanmaning Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 15 Maret 2023 telah dilakukan teguran (aanmaning) ke-II (dua), yang dalam kesimpulannya menyatakan : **(Bukti P.PKPU-11)**

“Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa termohon eksekusi telah resmi ditegur ”

11. Bahwa dengan telah dilakukannya 2 (dua) kali teguran (aanmaning) yaitu pada tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023, agar Termohon PKPU melaksanakan kewajiban hukumnya membayar kekurangan upah Para Pemohon PKPU akan tetapi Termohon PKPU tetap tidak mau melaksanakannya, dengan demikian permohonan PKPU *aquo* telah memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, huruf B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA, angka II PERDATA KHUSUS, angka 1, halaman 4 (selanjutnya dalam permohonan ini disebut **“SEMA No. 2/2019”**), yang menyebutkan: **(Bukti P-PKPU-12);**

“II. PERDATA KHUSUS

Halaman 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



1. **Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan.**

Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

12. Bahwa dengan tidak dapatnya Termohon PKPU melakukan pembayaran tepat waktu seperti yang telah disepakati tanggal 27 September 2022, **maka jelas utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU telah Jatuh tempo**, yang mana jelas Utang tersebut timbul karena perjanjian, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan dan PKPU**, mengatur sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

13. Bahwa sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan, TERMOHON PKPU ternyata tidak/belum juga melaksanakan kewajiban terutangnya untuk membayar kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2022 kepada PARA PEMOHON PKPU yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.532.798.928,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam berdasarkan Pasal 57 UU PPHI Jo. Pasal 195 ayat (1) Jo. Pasal 196 H.I.R. Jo. SEMA No. 2/2019 Jo. Pasal 95 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja Jo. Pasal 1 angka 6 Jo. Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “**UU Kepailitan dan PKPU**”), maka kewajiban TERMOHON PKPU untuk membayar **kekurangan upah**

Halaman 11 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 kepada PARA PEMOHON PKPU sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan "**UTANG**" yang telah "**JATUH WAKTU**" dan "**DAPAT DITAGIH.**"

B. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas (vide Bukti P.PKPU-1 s/d Bukti P.PKPU-13), maka telah terbukti bahwa TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor yaitu kepada 21 (dua puluh satu) orang Kreditor, oleh karena masing-masing orang adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU** yang menyebutkan :

" **Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.**"

16. Namun demikian selain TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada 21 (dua puluh satu) Kreditor (vide Bukti P.PKPU-1 s/d Bukti P.PKPU-13), TERMOHON PKPU juga mempunyai utang kepada **Kreditor Lain**, diantaranya :

(i) Utang Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain I (Satu)

17. Bahwa PARA KREDITOR LAIN I (satu) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Nama : **Dodik Windy Fadliya**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Surabaya, 10-02-2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tembok Lor 4/18 L RT.05/RW.03 Kec. Bubutan
Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- 2 Nama : **M. Sukron Amin**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Bangkalan, 12-12-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rukburuk Ds. Saipajung Kec. Tanah Merah Kab.
Bangkalan
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- 3 Nama : **Ahmad**
Tempat, Tanggal : Bangkalan, 04-03-2001

Halaman 12 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



- Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Morombuh RT.03/RW.03 Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- 4 Nama : **Hoirudin**
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 04-08-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pandegiling RT.01/RW.07 Kec. Tegalsari Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- 5 Nama : **Moh. Safrizal alias M. Saf Rizal**
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 28-08-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Lodan Kulon RT.07/RW.01 Kec. Sarang Kab. Rembang
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- 6 Nama : **Arif**
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 03-10-2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jati Purwo 5/59 RT.09/RW.13 Kec. Semampir Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- 7 Nama : **Chusnul Mardiana**
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 04-01-1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wonorejo 4/66 RT.06/RW.06 Kec. Tegalsari Kota Surabaya
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 8 Nama : **Suryantoro**
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 06-09-1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Bulak Sari Gg. Lebar 28 RT.09/RW.06 Kec. Semampir Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 9 Nama : **Ilik Sugiana**
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01-03-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lidah Wetan No 11A RT.04/RW.03 Kec. Lakarsantri Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 10 Nama : **Achmad Afifuddin**
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 24-09-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jodipan Wetan 3A/16 RT.03/RW.06 Kec. Blimbing Kota Malang
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 11 Nama : **Arif Prasetya Anggara**
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 04-05-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pesisir RT.11/RW.01 Kec. Gending Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 14 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Nama : **Nur Baihaqi**
2 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 24-12-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tlebung Mojodadi RT.02/RW.01 Kec. Kedungpring Kab.Lamongan
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 1 Nama : **Ronggo Pribadi**
3 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 02-11-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ngadiluwih Segaran RT.03/RW.01 Kec. Wates Kab. Kediri
Agama : Kristen
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2023 (terlampir), diwakili oleh Kuasanya tersebut dibawah ini: **(Bukti KL.I -PKPU-1);**

1. JAZULI, S.H.

2. AGUS SUPRIYANTO, S.H.

3. HOSNAN, S.H.

4. DENNY NOBEL NURRACHMAN HAKIM, S.H. M.H

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW : 009/002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PARA KREDITOR LAIN I (SATU)**

- 18.** Bahwa, timbulnya utang Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain I (Satu) karena terikat juga dalam Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 September 2022; **(Bukti KL.I -PKPU-2);**
- 19.** Bahwa, yang mana Perjanjian Bersama tersebut telah dicatatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada

Halaman 15 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana surat No. 019/LBH-BR Jawa Timur/I/2023, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama, yang kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan akta bukti pendaftaran nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023; **(Bukti KL.I-PKPU-3) dan (Bukti KL.I-PKPU-4)**;

20. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas diketahui bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Para Kreditor Lain I (satu) berupa kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022, yang nilainya sebesar **Rp. 854.907.455,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Th 2020	Upah Th 2021	Upah Th 2022	Total
1	Dodik Windy Fadliya	Rp.0	Rp.28.565.748	Rp.15.803.832	Rp.44.369.580
2	M. Sukron Amin	Rp.32.165.748	Rp.31.445.748	Rp.20.603.832	Rp.84.215.328
3	Ahmad	Rp.32.165.748	Rp.31.445.748	Rp.20.603.832	Rp.84.215.328
4	Hoirudin	Rp.22.805.748	Rp.22.805.748	Rp.15.803.832	Rp.61.415.328
5	Moh. Safrizal alias M. Saf Rizal	Rp.32.405.748	Rp.32.405.748	Rp.21.403.832	Rp.86.215.328
6	Arif	Rp.26.052.624	Rp.28.805.748	Rp.19.003.832	Rp.73.862.204
7	Chusnul Mardiana	Rp.33.125.748	Rp.33.125.748	Rp.21.883.832	Rp.88.135.328
8	Suryantoro	Rp.26.405.748	Rp.26.405.748	Rp.17.403.832	Rp.70.215.328
9	Ilik Sugjana	Rp.33.605.748	Rp.33.605.748	Rp.22.203.832	Rp.89.415.328
10	Achmad Afifuddin	Rp.3.273.895	Rp.2.733.448	Rp.2.996.332	Rp.9.003.675
11	Arif Prasetya Anggara	Rp.31.365.748	Rp.32.985.748	Rp.23.513.832	Rp.87.865.328
12	Nur Baihaqi	Rp.7.391.291	Rp.8.152.479	Rp.6.620.274	Rp.22.164.044
13	Ronggo Pribadi	Rp.19.205.748	Rp.20.405.748	Rp.14.203.832	Rp.53.815.328
					Rp.854.907.455,-
					-

21. Bahwa, oleh karena Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajiban membayar kepada Para Kreditor Lain I (satu) berupa kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 sebagaimana tersebut diatas, maka Para Kreditor Lain I (satu) bersama Para Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga atas Permohonan Eksekusi tersebut, Ketua

Halaman 16 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023; (**Bukti KL. I-PKPU-5**);

22. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2023, Termohon PKPU selaku Termohon Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023 dipanggil dan diberikan Teguran (Aanmaning) Pertama oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Relas Aanmaning Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Pada kesempatan tersebut, Para Kreditor Lain I (satu) dan Termohon PKPU hadir namun tetap saja Termohon PKPU tidak melaksanakan Perjanjian Bersama yang telah disepakati (**Bukti KL. I-PKPU-6**);

23. Bahwa, oleh karena Termohon PKPU tetap tidak mau melaksanakannya, maka pada tanggal 15 Maret 2023, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya kembali memanggil Termohon PKPU dan diberikan **Teguran (Aanmaning) Kedua** agar Termohon PKPU melaksanakan Perjanjian Bersama yang telah disepakati dengan Para Kreditor Lain I (satu). Akan tetapi, Termohon PKPU tetap saja tidak mau melaksanakannya, hal ini dibukti dengan memperhatikan Berita Acara Aanmaning ke II Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 15 Maret 2023; (**Bukti KL.I-PKPU-7**);

24. Bahwa dengan demikian berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas, TERMOHON PKPU memiliki kewajiban membayar utang berupa kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 kepada PARA KREDITOR LAIN I (satu) yang total seluruhnya Rp. 854.907.455,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

25. Bahwa sampai dengan tanggal Permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU ternyata tidak/belum juga melaksanakan kewajiban terutangnya membayar kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 kepada PARA KREDITOR LAIN I (satu) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 854.907.455,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

(ii) Utang Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain II (Dua)

26. Bahwa PARA KREDITOR LAIN II (Dua) tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Nama : **Suyoni**
Tempat, Tanggal : **Blitir, 06-01-1955**

Halaman 17 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Gadang RT.06/RW.06 Kec. Sukun Kota Malang
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 2 Nama : **Sudarni**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Surabaya, 28-11-1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wonorejo 4/32 RT.09/RW.06 Kec. Tegalsari
Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 3 Nama : **Purwati**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Tuban, 06-09-1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gading RT.01/RW.02 Kec. Rengel Kab. Tuban
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
- 4 Nama : **Munawaroh**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Surabaya, 04-07-1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tambak Wedi RT.08/RW.01 Kec. Kenjeran
Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 5 Nama : **Bambang Siswanto**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Surabaya, 30-03-1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pandan Toyo RT.04/RW.02 Kec. Kertosono
Kab. Nganjuk
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 18 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



- 6 Nama : **Farida NR**
Tempat, Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 02-02-1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Asem Jajar X/11A RT.10/RW.03 Kec. Bubutan Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 7 Nama : **Djamilah**
Tempat, Tanggal Lahir :
Surabaya, 19-09-1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kedungturi 2/31 RT.02/RW.06 Kec. Tegalsari Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 8 Nama : **Hurifah**
Tempat, Tanggal Lahir :
Surabaya, 30-06-1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tambak Mayor 7 No. 10 RT.05/RW.04 Kec. Asemrowo Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 9 Nama : **Ely Soemiati alias Elys Soemiati**
Tempat, Tanggal Lahir :
Surabaya, 20-09-1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kedunglinter 5/42 RT.05/RW.03 Kec. Tegalsari Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 10 Nama : **Hosniyah**
Tempat, Tanggal Lahir :
Sampang, 01-01-1968
Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Baban II Ds. Pangelen Kec. Sampang Kab. Sampang
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

1 Nama :
1 **Mistinah**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Surabaya, 01-06-1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kedungdoro Sidomukti 1/10 RT.01/RW.11 Kec. Sawahan Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

1 Nama :
2 **Hariyadi**
Tempat, Tanggal :
Lahir : Surabaya, 24-05-1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Putat Jaya C Barat 10/54 RT.04/RW.13 Kec. Sawahan Kota Surabaya
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2023 (terlampir), diwakili oleh Kuasanya tersebut dibawah ini: **(Bukti KL.II -PKPU-1)**

- 1. JAZULI, S.H.**
- 2. AGUS SUPRIYANTO, S.H.**
- 3. HOSNAN, S.H.**
- 4. DENNY NOBEL NURRACHMAN HAKIM, S.H. M.H**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT/RW : 009/002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PARA KREDITOR LAIN II (DUA)**

Halaman 20 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



27. Bahwa, timbulnya utang Termohon PKPU kepada Para Kreditor Lain I (Satu) karena terikat juga dalam Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 September 2022; **(Bukti KL.II -PKPU-2)**
28. Bahwa, yang mana Perjanjian Bersama tersebut telah dicatatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana surat No. 019/LBH-BR Jawa Timur/II/2023, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama, yang kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan akta bukti pendaftaran nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023; **(Bukti KL.II-PKPU-3) dan (Bukti KL.II-PKPU-4)**
29. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas diketahui bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar kepada Para Kreditor Lain II (Dua) kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022, yang nilainya sebesar **Rp. 907,010,040,-** (sembilan ratus tujuh juta sepuluh ribu empat puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Th 2020	Upah Th 2021	Upah Th 2022	Total
1	SUYONI	4,805,740	4,805,740	3,003,832	12,615,312
2	SUDARNI	39,365,748	39,965,748	26,843,832	106,175,328
3	PURWATI	28,805,748	30,005,748	20,603,832	79,415,328
4	MUNAWAROH	24,852,624	30,005,748	20,603,832	75,462,204
5	BAMBANG SISWANTO	33,940,704	34,317,456	22,902,032	91,160,192
6	FARIDA NR	24,852,624	30,005,748	20,603,832	75,462,204
7	DJAMILAH	33,605,748	34,805,748	23,483,832	91,895,328
8	HURIFAH	24,852,624	30,005,748	20,603,832	75,462,204
9	ELY SOEMIATI alias ELYS SOEMIATI	24,852,624	30,005,748	20,603,832	75,462,204
10	HOSNIYAH	24,852,624	30,005,748	20,603,832	75,462,204
11	MISTINAH	24,852,624	30,005,748	20,603,832	75,462,204
12	HARIYADI	27,005,748	27,221,748	18,747,832	72,975,328
		316,645,180	351,156,676	239,208,184	907,010,040

30. Bahwa, oleh karena Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajiban membayar kepada Para Kreditor Lain II (dua) berupa kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 sebagaimana tersebut diatas, maka Para Kreditor Lain I (satu) bersama Para Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga atas Permohonan Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023; **(Bukti KL.II-PKPU-5)**;

Halaman 21 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2023, Termohon PKPU selaku Termohon Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023 dipanggil dan diberikan Teguran (Aanmaning) Pertama oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Relas Aanmaning Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby., Para Kreditor Lain II (dua) dan Termohon PKPU hadir namun tetap saja Termohon PKPU tidak melaksanakan Perjanjian Bersama yang telah disepakati (**Bukti KL.II-PKPU-6**) ;
32. Bahwa, oleh karena Termohon PKPU tetap tidak mau melaksanakannya, maka pada tanggal 15 Maret 2023, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya kembali memanggil Termohon PKPU dan diberikan **Teguran (Aanmaning) Kedua** agar Termohon PKPU melaksanakan Perjanjian Bersama yang telah disepakati dengan Para Kreditor Lain II (dua). Akan tetapi, Termohon PKPU tetap saja tidak mau melaksanakannya; (**Bukti KL-PKPU-7**);
33. Bahwa dengan demikian berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas, TERMOHON PKPU memiliki kewajiban membayar utang berupa kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 kepada PARA KREDITOR LAIN II (dua) yang total seluruhnya Rp. 907,010,040,- (sembilan ratus tujuh juta sepuluh ribu empat puluh Rupiah);
34. Bahwa sampai dengan tanggal Permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU ternyata tidak/belum juga melaksanakan kewajiban terutangnya membayar kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 kepada PARA KREDITOR LAIN II (dua) yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 907,010,040,-** (sembilan ratus tujuh juta sepuluh ribu empat puluh Rupiah);
35. Bahwa, Para Pemohon PKPU menduga ada kemungkinan masih ada kreditor lain dari Termohon PKPU yang akan diketahui pada saat proses PKPU dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya;

C. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

36. Bahwa, dengan melihat tidak adanya itikad dari Termohon PKPU untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang berupa tagihan kekurangan

Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



upah Para Pemohon PKPU maupun tagihan Para Kreditor Lain I (satu) dan Para kreditor Lain II (dua) yang telah jatuh tempo sebagaimana tersebut diatas meskipun Termohon PKPU sudah diingatkan oleh Para Pemohon PKPU dan diberikan *Aanmaning* sebanyak 2 (dua) kali oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Para Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU sudah tidak dapat melakukan pembayaran dan/atau melunasi semua utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi Para Pemohon PKPU. Hal ini sebagaimana ketentuan

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya."

37. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."

38. Bahwa, Permohonan PKPU ini sangat layak untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan bahwa satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan kondisi usaha Termohon PKPU adalah hanya dengan memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk melakukan penjadwalan ulang kepada semua kreditornya melalui proposal perdamaian yang akan dibahas dalam proses PKPU, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU, dengan catatan bahwa proposal perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut realistis dan dapat mengakomodir kepentingan semua kreditor;

39. Bahwa Para Pemohon PKPU memiliki keyakinan apabila Permohonan PKPU ini dikabulkan dan kemudian Termohon PKPU benar-benar serius

Halaman 23 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



mengajukan rencana perdamaian, untuk melakukan re-strukturisasi atas seluruh utang-utangnya kepada semua kreditornya, maka Termohon PKPU akan sanggup bangkit kembali berusaha dan membayar seluruh utang-utangnya kepada para kreditor;

40. Bahwa, Permohonan PKPU *a quo* diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada Kreditor-Kreditor lainnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

D. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU

41. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA**, oleh karena:

i. Terpenuhinya unsur **adanya hubungan hukum yang sah antara Pemohon PKPU selaku Kreditor dan Termohon PKPU selaku Debitor**, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27Februari 2023;

ii. Terpenuhinya unsur **adanya utang** dari Termohon PKPU dari Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU yang **telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar_Rp. 1.532.798.928,-(Satu Milyar Lima Ratus TigaPuluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)**. Berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023 dan bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 8 Maret 2023 dipanggil dan diberikan **Teguran (Aanmaning) Pertama** oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta kemudian pada tanggal 15 Maret 2023, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya kembali memanggil Termohon dan diberikan **Teguran (Aanmaning) Kedua**. **Namun sampai dengan Permohonan PKPU a quo ini diajukan Termohon tidak**

Halaman 24 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



melaksanakan penetapan eksekusi dan tidak melaksanakan kewajiban kepada Pemohon PKPU;

- iii. Terpenuhinya unsur Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor, yaitu Para Kreditor Lain I (satu) berupa kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022, yang nilainya sebesar **Rp. 854.907.455,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)** dan pembayaran kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 kepada Para Kreditor Lain II (dua) yang nilainya sebesar **Rp. 907,010,040,-** (sembilan ratus tujuh juta sepuluh ribu empat puluh Rupiah), yang mana tagihan Para Kreditor Lain I (satu) dan Para Kreditor Lain II (dua) berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023 dan bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 8 Maret 2023 dipanggil dan diberikan **Teguran (Aanmaning) Pertama** oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta kemudian pada tanggal 15 Maret 2023, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya kembali memanggil Termohon dan diberikan **Teguran (Aanmaning) Kedua**. Namun sampai dengan Permohonan PKPU a quo ini diajukan Termohon tidak melaksanakan penetapan eksekusi dan tidak melaksanakan kewajiban kepada Para Kreditor Lain 1 (satu) dan Para Kreditor Lain 2 (dua);

42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah dapat dibuktikan secara sederhana Permohonan PKPU a quo sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sebagai berikut:

*“Permohonan pernyataan **pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi**”*

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan mengenai “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. **Sedangkan perbedaan***

Halaman 25 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit.

Dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah **Kreditor dapat membuktikan bahwa Debitor berutang kepadanya, dan utang tersebut belum dibayarkan oleh Debitor kepadanya, sekalipun telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian Kreditor (Pemohon PKPU) dapat membuktikan bahwa Debitor (Termohon PKPU) mempunyai Kreditor Lain selain Pemohon PKPU;**

E. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS & PENGURUS

43. Bahwa, sehubungan dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dalam perkara *a quo*, dengan berdasar pada Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka Para Pemohon PKPU memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta menunjuk Tim Pengurus atas nama:

- 1) **Andro B. King Simanjuntak, S.H., M.H., CLA**, berkantor pada ANDRO SIMANJUNTAK & PARTNERS Law Firm, beralamat di Menara Kuningan, Jl. H.R Rasuna Said, Kav. 5, Lt. 12/E, Jakarta Selatan – 12940 Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-645AH.04.03-2021 tertanggal 29 Desember 2021;
- 2) **Saifulloh Akhmad, S.H., M.H., CLA**, beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-147AH.04.05-2022 tertanggal 5 April 2022;
- 3) **Virly Stefanny, S.H., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED**, beralamat di Jl. Setra duta Cemara E1 No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-135 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022.

Halaman 26 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama selaku TIM PENGURUS dalam hal Termohon PKPU masuk dalam proses PKPU atau selaku TIM KURATOR apabila nantinya Termohon PKPU dinyatakan Pailit.

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon PKPU mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;**
2. **Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada Termohon PKPU / PT. Gunung Kelud Wisesa, untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan;**
3. **Menunjuk Hakim dari Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam perkara PKPU PT. Gunung Kelud Wisesa untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT. Gunung Kelud Wisesa;**
4. **Menunjuk dan mengangkat:**
 - 1) **Andro B. King Simanjuntak, S.H., M.H., CLA**, berkantor pada ANDRO SIMANJUNTAK & PARTNERS Law Firm, beralamat di Menara Kuningan, Jl. H.R Rasuna Said, Kav. 5, Lt. 12/E, Jakarta Selatan – 12940 Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-645 AH.04.03-2021 tertanggal 29 Desember 2021;
 - 2) **Saifulloh Akhmad, S.H., M.H., CLA**, beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khususbukota Jakarta. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-147 AH.04.05-2022 tertanggal 5 April 2022;
 - 3) **Virly Stefanny, S.H., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED**, beralamat di Jl. Setraduta Cemara E1 No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Halaman 27 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-135 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022.

Selaku TIM PENGURUS PT. Gunung Kelud Wisesa dalam hal Termohon PKPU masuk dalam proses PKPU atau selaku TIM KURATOR apabila nantinya Termohon PKPU dinyatakan Pailit; dan

5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara *aquo* mempunyai pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Para Pemohon PKPU** hadir Kuasa Hukumnya **Jazuli, SH., Agus Supriyanto, SH., Hosnan, SH. dan Denny Nobel Nurrachman Hakim, SH., MH.** - Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “**Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia**” Propinsi Jawa Timur - sebagaimana tersebut di atas, sedangkan **Termohon PKPU** hadir Kuasa Hukumnya **Dr. H. Chamdani, SH., MH., Juwandi, SH., Osen, SH. dan Budi Setiawan, SH.** - Para Advokat pada Kantor Hukum “**Hamdani & Partners**” - sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon PKPU tersebut, pada persidangan tanggal 10 April 2023 Termohon PKPU telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU secara tegas menolak setiap dan seluruh isi dan dalil dalam Permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara: 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Maret 2023 untuk seluruhnya kecuali Termohon PKPU secara tegas dan tertulis mengakuinya, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. PEMOHON PKPU MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN

Halaman 28 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa yang menjadi dasar Para Pemohon PKPU dalam permohonannya adalah Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Akta Bukti Pendaftaran Nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby Tanggal 24 Januari 2023 (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Perjanjian");
- b) Bahwa awal mula adanya perjanjian tersebut adalah terkait dengan surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan "Buruh dan Rakyat Jawa Timur" kepada Kapolda Jawa Timur yang salinannya di terima oleh Termohon PKPU dari pihak Kepolisian karena didalamnya memuat pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa di tempat Termohon PKPU yaitu PT Gunung Kelud Wisesa yang beralamat di Jalan Kedungdoro No. 28 Surabaya;
- c) Bahwa sebagian peserta unjuk rasa diikuti oleh Para Pekerja Termohon PKPU yang tergabung dalam serikat pekerja PT Gunung Kelud Wisesa termasuk didalamnya adalah Para Pemohon PKPU;
- d) Bahwa oleh karena Termohon PKPU merasa terancam dan tertekan maka Termohon PKPU melakukan musyawarah dengan salah satu pimpinan aksi unjuk rasa yaitu Sdr Agus Supriyanto, S.H. **(saat ini menjadi kuasa Para Pemohon PKPU)** agar Termohon PKPU tidak menjadi sasaran aksi unjuk rasa karena Termohon PKPU selama ini merasa tidak pernah ada permasalahan baik dengan peserta aksi demonstrasi (unjuk rasa) secara keseluruhan maupun dengan para pekerja Termohon PKPU yang tergabung dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- e) Bahwa dalam musyawarah tersebut, Sdr. Agus Supriyanto, S.H. **(saat ini menjadi kuasa Para Pemohon PKPU)** kemudian menyodorkan surat perjanjian agar ditandatangani Termohon PKPU guna menghindari sasaran aksi unjuk rasa tersebut;
- f) Bahwa tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari isi dari surat perjanjian tersebut dan karena tidak ada pilihan lain, baik untuk memeriksa legal standing nama yang mewakili pekerja, nama-nama pekerja dalam lampiran maupun kesempatan menolak klausul-klausul perjanjian, akhirnya Termohon PKPU melalui Pimpinan HRD PT Gunung Kelud Wisesa yaitu Victor Boentoro bersedia membubuhkan tandatangan selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian dan PUK Serikat

Halaman 29 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Pekerja PT Gunung Kelud Wisesa yang dalam hal ini diwakili oleh Heru Harmawan, Agus Hariono dan Rudana Zindy Pranata;

- g) Bahwa dari ketiga orang yang menandatangani perjanjian yang mengaku sebagai pengurus PUK Serikat Pekerja PT Gunung Kelud Wisesa tidak ada satupun yang menunjukkan atau mendapatkan kuasa dari anggota-anggotanya yang termuat dalam perjanjian dan 1 (satu) orang yang menandatangani perjanjian tersebut bernama **Agus Hariono tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon PKPU;**
- h) Bahwa dalam Perjanjian yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohonan PKPU adalah klausul pada angka 2 yang berbunyi: *"bahwa terkait pelaporan kekurangan upah dibawah UMK kota Surabaya yang belum terselesaikan kedua belah pihak sepakat menyepakati perhitungan dan penetapan kekurangan upah dihitung dua tahun enam bulan sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 atas dasar perhitungan dan pengajuan dari Pihak Kedua atas kesepakatan kedua belah pihak"*
- i) Bahwa kemudian karena perjanjian tersebut merupakan klausula baku yang baik isi maupun lampirannya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Agus Supriyanto SH, maka didalam lampirannya termuat tulisan atau catatan dari Termohon PKPU yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Victor Boentoro selaku HRD PT Gunung Kelud Wisesa dengan catatan sebagai berikut:
- Pada lampiran berjudul "Daftar Pekerja Gunung Kelud" di bagian pojok kanan bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
 - Pada lampiran berjudul "Daftar Pekerja Nambangan" di bagian bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
 - Pada lampiran berjudul "Rekap Kekurangan Upah Karyawan Dari 2019 sd Agustus 2022" di bagian kanan bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*

Halaman 30 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



- j) Bahwa sebelum adanya konfirmasi dan pencocokan data oleh Termohon PKPU, ternyata Para Pemohon PKPU melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Para Pemohon PKPU juga mengajukan eksekusi atas Perjanjian tersebut;
- k) Bahwa catatan terkait dengan *“Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak”* **menunjukkan adanya PERBEDAAN PELAKSANAAN ATAU PENAFSIRAN TERHADAP PERJANJIAN TERSEBUT ATAU TIDAK ADANYA KESESUAIAN PENDAPAT MENGENAI DATA PEKERJA DAN DATA UPAH YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN TERSEBUT;**
- l) Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU (**kecuali Pemohon PKPU No. 16 s/d 21 tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja**) dengan Termohon PKPU **merupakan hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha atau dapat disebut sebagai Hubungan Industrial;**
- m) Bahwa oleh karena hubungan antara Para Pemohon PKPU (kecuali Pemohon PKPU No. 16 s/d 21 tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja) dengan Termohon PKPU merupakan **hubungan industrial**, sehingga jika terjadi sengketa atau perselisihan maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- n) Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pelaksanaan atau penafsiran antara Para Pemohon PKPU (kecuali Pemohon PKPU No. 16 s/d 21 tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja) dengan Termohon PKPU terhadap perjanjian tersebut atau tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai **data pekerja dan data upah** yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, maka berdasar pada ketentuan:
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan: **“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja**

Halaman 31 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menjelaskan:

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. **perselisihan hak;**
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menjelaskan: *“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”*

- Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diatur:

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”*

Maka dari hal tersebut di atas, hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU (kecuali Pemohon PKPU No. 16 s/d 21 tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja) dengan Termohon PKPU **merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena terjadinya perselisihan hak antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dan faktanya antara Para Pemohon PKPU (kecuali Pemohon PKPU No. 16 s/d 21 tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja) dengan Termohon PKPU hanya sebatas memiliki Perjanjian**

Halaman 32 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Bersama yang dicatatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby tabggal 24 Januari 2023 ;

- o) Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ("SEMA No.2 Tahun 2019") pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata romawi II. Perdata Khusus nomor 1 jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan-PKPU) menjelaskan:

SEMA No.2 Tahun 2019:

"Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Juncto

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

- p) Bahwa berdasar pada **SEMA No.2 Tahun 2019** tersebut diketahui **perusahaan yang tidak membayar hak pekerja baru dapat dianggap sebagai suatu utang**, apabila:
- Hak Pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) ; dan**

Halaman 33 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



2. Telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- q) Bahwa syarat-syarat tersebut di atas, merupakan suatu bagian yang kumulatif satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga berdasarkan pada fakta hukum yang ada, Para **Pemohon PKPU berikut Kreditor lain tidak dapat dikatakan mempunyai piutang kepada Termohon PKPU**, oleh karena Para Pemohon PKPU berikut Para Kreditor lain hanya sebatas mendasarkan pada Perjanjian Bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- r) Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU hanya berdasarkan sebatas **Perjanjian Bersama yang telah dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (Perundingan Bipartit) dan telah dilakukan aanmaning 2 (dua) kali atas dasar Perjanjian Bersama tersebut**, sehingga tidak memenuhi rumusan SEMA No.2 Tahun 2019;
- s) Bahwa **Perjanjian Bersama yang didaftarkan bukan merupakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial**, merujuk pada ketentuan-ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) *jo.* Pasal 104 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan:
Pasal 101 ayat (1)
Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 101 ayat (3)
Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
Pasal 104
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ditandatangani oleh Hakim, HakimAd-Hoc dan Panitera Pengganti.
- t) Bahwa suatu sengketa Hubungan Industrial baru dapat menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ketika sengketa tersebut telah ditetapkan dalam suatu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan



hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran anmaning yang kedua ;

- u) Bahwa ditegaskan dalam Putusan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Register Perkara Nomor: 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg tertanggal 12 November 2021 yang menyatakan :

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya syarat materiil dan pokok sengketa dalam perkara a quo, **Majelis perlu mempertimbangkan formalitas permohonan Para PEMOHON PKPU ;**

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Para PEMOHON PKPU **ternyata Para PEMOHON PKPU adalah pekerja/buruh sedangkan TERMOHON PKPU adalah pemberi kerja;**

-----Menimbang, bahwa karena Para Pemohon PKPU adalah pekerja/buruh dan Termohon PKPU adalah pemberi kerja sedangkan permohonan perkara ini Para Pemohon menuntut agar Termohon dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 hari, **menurut Majelis sengketa perkara a quo terdapat persinggungan kewenangan mengadili antara Pengadilan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Niaga;**

- v) Bahwa oleh karenanya berdasarkan kaidah hukum tentang Kepailitan dan PKPU, perkara aquo bukanlah perkara utang piutang antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU melainkan perselisihan hak yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial dan kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka patut kiranya secara *ex officio* Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang mengadilli, memeriksa dan memutus perkara aquo karena **bukanlah perkara utang piutang antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU** namun termasuk dan terkait dengan perselisihan hubungan industrial, sehingga sudah seharusnya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 35 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERMOHON (EXCEPTIO DOMINI)

- a) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294.K/Sip/1971, yang kaidah hukumnya menetapkan: **“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”**
- b) Bahwa permohonan PKPU diajukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Kreditor dari Termohon PKPU;
- c) Bahwa berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan yang dimaksud dengan kreditor adalah *“orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”*
- d) Bahwa Pemohon PKPU nomor urut 16 sampai dengan 21 yaitu Bahrollah, S.Pd Alias Bahrullah, Dodik Nurcahyo, Fahrur Rozi, Kiki Kris Mantoro Sugiarto Alias Kiki Krismantoro, Moch Makruf dan Rohmat Pri, tidak memiliki piutang, tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja serta tidak memiliki hubungan hukum lainnya dalam bentuk apapun dengan Termohon PKPU baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan mengingat Pemohon PKPU nomor urut 16 sampai dengan 21 tidak memiliki piutang, tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja serta tidak memiliki hubungan hukum lainnya dalam bentuk apapun dengan Termohon PKPU baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang maka patut kiranya permohonan Para Pemohon PKPU tidak memenuhi kaidah dan asas-asas hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan sudah seharusnya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

3. PARA KREDITOR LAIN I DAN PARA KREDITOR LAIN II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERMOHON (EXCEPTIO DOMINI)

- a) Bahwa berdasar pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, diatur: *“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”*
- b) Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon PKPU mendalilkan terdapat Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II;

Halaman 36 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



- c) Bahwa Termohon PKPU tidak memiliki utang, tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja serta tidak memiliki hubungan hukum lainnya dalam bentuk apapun baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang, dengan Para Kreditor Lain I dan Para Kreditor Lain II;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Para Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta asas-asas hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain yang berkaitan sehingga sudah seharusnya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

4. PERMOHONAN PARA PEMOHON PKPU BERSUMBER DARI PERJANJIAN YANG MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN (EXCEPTIO METUS CAUSA)

- a) Bahwa dasar dari permohonan Para Pemohon PKPU bersumber dari Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 yang dibuat tanpa adanya asas kebebasan berkontrak karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada eksepsi angka 1 yaitu perjanjian dibuat dengan adanya unsur paksaan dan ancaman unjuk rasa kepada Termohon PKPU serta merupakan klausula baku tanpa adanya pilihan menolak atau tidak menyetujui bagi Termohon PKPU, sebagaimana terlihat jelas dalam klausul pada angka 12 sampai dengan angka 14 dalam Perjanjian;
- b) Bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah asas kelangsungan usaha dan asas integrasi, yang jika dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon PKPU yang sampai dengan saat ini (diajukannya permohonan ini) telah melakukan penekanan dan pemblokiran tempat usaha Termohon PKPU dan selain itu Perjanjian telah mengandung cacat formil terkait dengan kecakapan para pembuat atau yang menandatangani perjanjian dan hal lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 Jo 1323 KUHPperdata;

Halaman 37 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Oleh karenanya patut kiranya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. PERMOHONAN PARA PEMOHON PKPU PREMATUR

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan: *“Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”*
- b) Bahwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon PKPU adalah Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Akta Bukti Pendaftaran Nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby Tanggal 24 Januari 2023 (untuk selanjutnya akan disebut dengan “Perjajian)
- c) Bahwa didalam perjanjian tersebut:
 - Pada lampiran berjudul “Daftar Pekerja Gunung Kelud” di bagian pojok kanan bawah ditulis dengan kalimat: *“Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak”*
 - Pada lampiran berjudul “Daftar Pekerja Nambangan” di bagian bawah ditulis dengan kalimat: *“Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak”*
 - Pada lampiran berjudul “Rekap Kekurangan Upah Karyawan Dari 2019 sd Agustus 2022” di bagian kanan bawah ditulis dengan kalimat: *“Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak”*;
- d) Bahwa selain itu terkait keseluruhan isi dan khususnya terkait dengan data kekurangan upah tidak dapat diperkarakan dan tidak dapat dimohonkan sebagai utang yang jatuh tempo karena belum ditentukan



dan tidak ada kesepakatan tentang nama-nama pekerja Termohon PKPU yang memiliki piutang kepada Termohon PKPU;

- e) Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini, antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU belum dilakukan pencocokan data terkait dengan nama-nama pekerja yang terkonfirmasi dan terdapat kekurangan upah, maka secara otomatis perjanjian belum dapat diberlakukan, sehingga Termohon PKPU tidak mengakui dan tidak merasa memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU termasuk kepada Para Kreditor lain I dan Para Kreditor lain II sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Para Pemohon PKPU;

Oleh karenanya patut kiranya jika permohonan Para Pemohon PKPU dinyatakan prematur dan sudah seharusnya ditolak untuk keseluruhan;

6. PERMOHONAN PARA PEMOHON PKPU MASIH TERGANTUNG PADA PERKARA LAIN YANG MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN PENGADILAN (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS)

- a) Bahwa Termohon PKPU masih melakukan upaya perlawanan atas eksekusi dengan register perkara nomor: 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo 1508/Bip/2023/PHI.Sby Tanggal 27 Februari 2023 berikut pembatalan perjanjian tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor: 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby tanggal 9 Maret 2023 dengan petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Eksekusi Nomor: 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo 1508/Bip/2023/PHI.Sby terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022; atau setidaknya;
3. Menangguhkan Eksekusi Nomor: 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo 1508/Bip/2023/PHI.Sby terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);
4. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Membatalkan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Para Terlawan atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 39 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



- b) Bahwa Termohon PKPU masih melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak kedua (orang-orang yang menandatangani perjanjian kesepakatan bersama tanggal 27 September 2022) dalam perjanjian, berikut pembatalan perjanjian tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor: 267/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 7 Maret 2023;
- c) Bahwa agar Termohon PKPU mendapat keadilan dan putusan tidak saling bertentangan, maka patut kiranya permohonan Para Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya.

7. PARA PEMOHON PKPU TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUM DALAM PERJANJIAN (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

- a) Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 dengan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipattite Nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 24 Januari 2023, dinyatakan dalam ketentuan pada angka 12, 13 dan 14 pada pokoknya Pihak Kedua (Para Pekerja termasuk didalamnya Para Pemohon PKPU) menyatakan, menjamin dan bertanggungjawab penuh baik secara pidana maupun perdata untuk tidak melakukan aksi demo (unjuk rasa) dan mogok kerja;
- b) Bahwa ketentuan pada angka 12, 13 dan 14 Perjanjian tersebut, merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh Pihak Kedua (Para Pekerja termasuk didalamnya Para Pemohon PKPU), namun faktanya adalah sebaliknya Para Pemohon PKPU melakukan aksi unjuk rasa dan/atau mogok kerja secara berkelanjutan selama 24 jam secara terus menerus memblokir akses tempat usaha Termohon PKPU sehingga mengancam kelangsungan usaha Termohon PKPU;
- c) Bahwa oleh karena dalam Perjanjian mengandung beban kewajiban bagi kedua belah pihak (obligation) untuk memenuhi prestasi, maka dengan dengan tidak terpenuhinya prestasi oleh Para Pemohon PKPU yang memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU maka Para Pemohon PKPU tidak memiliki hak mengajukan permohonan pemenuhan prestasi atas perjanjian kepada Termohon PKPU, sehingga patut kiranya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas, dianggap terulang kembali pada dalam pokok perkara ini dan Termohon PKPU secara tegas menolak setiap dan seluruh isi dan dalil dalam Permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara: 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Maret 2023 untuk seluruhnya kecuali Termohon PKPU secara tegas dan tertulis mengakuinya, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

A. DASAR DAN ALASAN HUKUM PERMOHONAN PARA PEMOHON PKPU TIDAK SAH DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIIL

- 1 Bahwa yang menjadi dasar Para Pemohon PKPU dalam permohonannya adalah Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Akta Bukti Pendaftaran Nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby Tanggal 24 Januari 2023 (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Perjanjian");
- 2 Bahwa Perjanjian yang dijadikan dasar Para Pemohon PKPU dalam mengajukan permohonan dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata karena:
 - Dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak cakap menurut hukum;
 - Dibuat dengan adanya atau dilatarbelakangi ancaman, tekanan dan paksaan kepada Termohon PKPU dengan cara melakukan aksi solidaritas unjuk rasa dan/atau mogok kerja yang dilakukan pekerja Termohon PKPU termasuk didalamnya Para Pemohon PKPU; dan
 - Merupakan klausula baku yang mengakibatkan Termohon PKPU tidak memiliki pilihan lain.
- 3 Bahwa Termohon PKPU tidak bersepakat dan secara tegas menolak atas dalil-dalil Para Pemohon PKPU terkait dengan data-data pekerja dan data-data upah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian yang secara jelas dan tertulis dalam Perjanjian;
- 4 Bahwa terkait dengan perselisihan atau sengketa atau ketidaksesuaian pendapat baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian adalah perselisihan hubungan industrial bukan perkara utang piutang antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU;

Halaman 41 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



- 5 Bahwa perjanjian tersebut bukanlah putusan pengadilan hubungan industrial yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 perihal titik singgung antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga;

B. LEGAL STANDING DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU

- 6 Bahwa Termohon PKPU secara tegas menolak dalil Para Pemohon PKPU pada halaman 5 dari 27 halaman yang menyatakan Para Pemohon PKPU sebanyak 21 (dua puluh satu) orang adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa (Termohon PKPU);
- 7 Bahwa benar Pemohon PKPU dengan nomor urut 1 sampai dengan 15 adalah pekerja Termohon PKPU, memiliki hubungan kerja dengan Termohon PKPU dan putus hubungan kerja sejak tanggal 26 Desember 2022;
- 8 Bahwa tidak benar Pemohon PKPU dengan nomor urut 16 sampai dengan 21 adalah pekerja Termohon PKPU dan Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Pemohon PKPU nomor urut 16 sampai dengan 21 baik yang timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang;
- 9 Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Para Pemohon PKPU (kecuali Pemohon PKPU nomor urut 16 sampai dengan 21) adalah hubungan kerja yang merupakan hubungan industrial, sehingga setiap permasalahan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi adalah perselisihan hubungan industrial dan Termohon PKPU tidak memiliki utang, baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang, oleh karenanya Permohonan Para Pemohon PKPU tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak;
- 10 Bahwa oleh karenanya menurut pendapat Termohon PKPU mengacu pada kaidah hukum dalam Kepailitan dan PKPU, utang yang didalilkan oleh Para Pemohon PKPU tidak dapat dimohonkan PKPU dan pailit, namun merupakan perselisihan hubungan industrial yang sudah seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya, sehingga patut kiranya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 42 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



C. TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PARA PEMOHON PKPU

- 11 Bahwa terhadap dalil Para Pemohon PKPU pada halaman 7-8 dari 27 halaman tentang "REKAP KEKURANGAN UPAH KARYAWAN DARI 2019 SD AGUSTUS 2022", Termohon PKPU secara tegas menolak mengakui, karena tidak pernah ada kesepakatan tertulis dan tegas dari Termohon PKPU yang menunjukkan rekap data kekurangan upah pada tabel pada Permohonan Para Pemohon PKPU halaman 7-8 dari 27 halaman tertuang dalam perjanjian;
- 12 Bahwa didalam perjanjian telah secara jelas dan tertulis, dinyatakan oleh Termohon PKPU:
 - Pada lampiran berjudul "Daftar Pekerja Gunung Kelud" di bagian pojok kanan bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
 - Pada lampiran berjudul "Daftar Pekerja Nambangan" di bagian bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
 - Pada lampiran berjudul "Rekap Kekurangan Upah Karyawan Dari 2019 sd Agustus 2022" di bagian kanan bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
- 13 Bahwa catatan Termohon PKPU didalam perjanjian sebagaimana tersebut diatas menunjukkan tidak adanya kesepakatan dan belum berlakunya perjanjian, sehingga makna kreditor, utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo sebagaimana didalilkan Para Pemohon PKPU menjadi amat luas dan tidak sederhana karena tidak bisa ditentukan adanya kreditor dan jumlah utang yang pasti jatuh tempo dan tidak dibayar Termohon PKPU sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 14 Bahwa berdasar pada pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000 dalam Perkara antara BPPN melawan PT. Sumi Asih menyatakan: **"Menimbang bahwa dengan demikian, pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak**

Halaman 43 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



dapat dilakukan secara sederhana atau sumir (vide Pasal 8 UU Kepailitan) sebab eksistensi adanya utang dengan jumlah yang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaan melalui proses perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum”;

- 15 Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dalil Para Pemohon PKPU tentang Termohon PKPU memiliki utang yang dapat ditagih dan sudah jatuh tempo, sebagaimana dalil-dalil permohonan Para Pemohon PKPU pada halaman 7 sampai dengan 11 dari 27 halaman, karena demi hukum tidak pernah terjadi utang antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU, sehingga sudah seharusnya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak;
- 16 Bahwa oleh karena faktanya antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU **hanya sebatas memiliki Perjanjian Bersama yang dicatatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial** pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby tabggal 24 Januari 2023;
- 17 Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto SEMA No.2 Tahun 2019 pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata romawi II. Perdata Khusus nomor 1** menjelaskan:

➤ **Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU**

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor juncto

➤ **SEMA No.2 Tahun 2019**

Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI) dengan Kepailitan (Pengadilan Niaga)

“Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses

Halaman 44 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut **dianggap sebagai suatu utang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

18 Bahwa berdasarkan **SEMA No.2 Tahun 2019** tersebut diketahui **perusahaan yang tidak membayar hak pekerja baru dapat dianggap sebagai suatu utang**, apabila:

- **Hak Pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) ; dan**
- **Telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri.**

19 Bahwa syarat-syarat tersebut di atas, merupakan **suatu bagian yang kumulatif satu dengan yang lain**, sehingga berdasarkan pada fakta hukum yang ada, Para **Pemohon PKPU berikut Kreditor lain tidak dapat dikatakan mempunyai piutang kepada Termohon PKPU,**

20 Bahwa oleh karena **Para Pemohon PKPU berikut Kreditor lain hanya sebatas mendasarkan pada Perjanjian Bersama yang dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Perjanjian Bersama yang didaftarkan bukan merupakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial**, merujuk pada ketentuan-ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan:

➤ **Pasal 101 ayat (1):**

“Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum”

➤ **Pasal 101 ayat (3):**

“Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai putusan Pengadilan Hubungan Industrial “

➤ **Pasal 104:**

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ditandatangani oleh Hakim, HakimAd-Hoc dan Panitera Pengganti.

Maka patut kiranya Termohon PKPU dinyatakan tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga sudah seharusnya perkara

Halaman 45 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



aquo bukanlah permasalahan mengenai utang piutang namun merupakan perselisihan hak antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

D. TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PARA KREDITOR LAIN

- 21 Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon PKPU yang menyatakan Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Kreditor Lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 22 Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Para Pemohon PKPU pada halaman 12 sampai dengan 15 dari 27 halaman tentang Para Kreditor Lain I, Termohon PKPU secara tegas menolak karena:
 - a. Para Kreditor Lain I yang dimaksud oleh Para Pemohon PKPU memiliki piutang kepada Termohon PKPU berdasar pada perjanjian yang sama dengan Para Pemohon PKPU, sedangkan Perjanjian tersebut bukanlah putusan Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sah (cacat formil) dan tidak menunjukkan atau tidak adanya kesepakatan dan pengakuan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dari Termohon PKPU sebagaimana telah diuraikan secara jelas, tegas dan rinci oleh Termohon PKPU dalam eksepsi dan jawaban ini sebelumnya;
 - b. Hubungan hukum antara Para Kreditor Lain I (kecuali Kreditor Lain I dengan nomor urut 10 sampai dengan 13 tidak memiliki hubungan hukum, hubungan kerja dan hubungan lain dalam bentuk apapun dengan Termohon PKPU) adalah hubungan Industrial atau hubungan kerja yang telah terputus sejak tanggal 26 Desember 2022;
 - c. Termohon PKPU tidak memiliki utang, baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang;
- 23 Bahwa demikian juga atas dalil-dalil Para Pemohon PKPU terkait dengan Para Kreditor Lain II sebagaimana dimaksud dalam permohonan Para Pemohon PKPU pada halaman 16 sampai dengan 21 dari 27 halaman, Termohon PKPU secara tegas menolak karena demi hukum Termohon PKPU tidak memiliki utang, baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang;
- 24 Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Para Kreditor Lain I dan Para Kreditor Lain II (kecuali Para Kreditor Lain yang secara tegas tidak

Halaman 46 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



memiliki hubungan hukum apapun dengan Termohon PKPU) adalah hubungan kerja atau hubungan industrial dan setiap sengketa atau perselisihan yang timbul merupakan perselisihan hubungan industrial bukan utang piutang maka jelas permohonan Para Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan patut kiranya untuk ditolak seluruhnya;

25 Bahwa selain itu fakta yang menjadi dasar dari Kreditor lain **hanya Perjanjian Bersama yang dicatatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial** pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby tabggal 24 Januari 2023;

26 Bahwa oleh karena yang dimaksud dengan utang menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan adalah **"kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"**

dan berdasar pada ketentuan SEMA No.2 Tahun 2019 pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata romawi II. Perdata Khusus nomor 1 yang menjelaskan **Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI) dengan Kepailitan (Pengadilan Niaga):**

"Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"

Maka dapat diketahui **perusahaan yang tidak membayar hak pekerja baru dapat dianggap sebagai suatu utang**, apabila:

- **Hak Pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht ; dan**

Halaman 47 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



- Telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri.

27 Bahwa berdasarkan pada syarat-syarat tersebut di atas, yang merupakan suatu bagian yang kumulatif satu dengan yang lain, sehingga Para Kreditor lain tidak dapat dikatakan mempunyai piutang kepada Termohon PKPU, karena Para Pemohon PKPU berikut Kreditor lain hanya sebatas mendasarkan pada Perjanjian Bersama yang dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Perjanjian Bersama yang didaftarkan bukan merupakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, merujuk pada ketentuan-ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) *jo.* Pasal 104 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan:

➤ **Pasal 101 ayat (1):**

“Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum”

➤ **Pasal 101 ayat (3):**

“Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai putusan Pengadilan Hubungan Industrial “

➤ **Pasal 104:**

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ditandatangani oleh Hakim, HakimAd-Hoc dan Panitera Pengganti.

Maka patut kiranya Termohon PKPU dinyatakan tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga sudah seharusnya perkara aquo bukanlah permasalahan mengenai utang piutang namun merupakan perselisihan hak antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

E. PERMOHONAN PARA PEMOHON PKPU TIDAK MEMENUHI YURIDIS FORMIL

28 Bahwa telah diuraikan secara jelas dan tegas, Termohon PKPU tidak memiliki utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo, baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang baik kepada Para Pemohon PKPU maupun Para Kreditor Lain I dan Para Kreditor Lain II;

Halaman 48 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Bahwa yang dimaksud dengan “utang” oleh Para Pemohon PKPU bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 30 Bahwa “utang” yang didalilkan Para Pemohon PKPU merupakan hak yang belum disepakati oleh Termohon PKPU dan belum diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya serta bukan merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan kaidah hukum Kepailitan namun merupakan perselisihan hak dalam yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial;
- 31 Bahwa permohonan Para Pemohon PKPU tidaklah sesuai dan bertentangan serta tidak memenuhi syarat dengan kaidah hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terkait titik singgung antara Pengadilan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Niaga;
- 32 Bahwa dengan hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah hubungan industrial bukanlah merupakan utang yang dapat ditagih kepada Termohon PKPU;
- 33 Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tidak satupun syarat yang terpenuhi oleh Termohon PKPU dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Termohon PKPU tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo pada lebih dari satu Kreditor;
 - 2) Bahwa Termohon PKPU pada saat ini tidak sedang dalam keadaan kesulitan keuangan yang harus diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar utang kepada Para Pemohon PKPU;
- 34 Bahwa Permohonan Para Pemohon PKPU pada prinsipnya melanggar asas kelangsungan usaha Termohon PKPU karena sampai dengan saat ini Para Pemohon PKPU justru menutup dan memblokir akses Termohon PKPU sehingga Termohon PKPU tidak dapat melakukan aktivitas usaha sebagaimana mestinya dan hal ini justru bertolak belakang dengan dalil Para Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud pada angka 38 dan 39 halaman 21-22 dari 27 halaman;
- 35 Bahwa patut diduga Permohonan Para Pemohon PKPU yang sebenarnya adalah untuk mematikan usaha Termohon PKPU yang sampai dengan saat ini secara paksa dan berkelanjutan ditutup dan diblokir oleh Para

Halaman 49 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Pemohon PKPU, sehingga patut kiranya Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya.

F. TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS

36 Bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon PKPU tidaklah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kepailitan dan PKPU, tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain yang berkaitan maka patut kiranya penunjukan pengurus dan hakim pengawas ditolak;

37 Bahwa selain itu permohonan yang diajukan Para Pemohon PKPU bukanlah merupakan Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya, melainkan kewenangan pada Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga sudah seharusnya permintaan penunjukan pengurus dan hakim pengawas ditolak.

G. PERMOHONAN TERMOHON PKPU

Bahwa oleh karena semua argumentasi hukum telah dijabarkan dengan jelas dalam Jawaban Termohon PKPU ini, maka oleh karenanya patut kiranya dan sudah seharusnya Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia dan Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon PKPU;
3. Menyatakan Permohonan Para Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya; atau
4. Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon PKPU tidak diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Para Pemohon PKPU tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau

SUBSIDAIR

Halaman 50 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat - yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai Print Out berupa Profil Perusahaan PT. Gunung Keud Wisesa;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Risalah Perundingan dan Daftar Hadir Kasus Ketenagakerjaan;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy berupa Surat No. : 019/LBH – BR Jawa Timur//2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh LBH – BR Jawa Timur, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.SBY tanggal 24 Januari 2023;
6. Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy berupa Surat Nomor : 01/PUK – GKW//2023/SBY tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja PT. Gunung Kelud Wisesa, perihal : Permohonan Bipartit Pertama;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Nomor : 02/PUK-GKW//2023/SBY tanggal 23 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja PT. Gunung Kelud Wisesa, perihal : Permohonan Bipartit Kedua;
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat perihal permohonan eksekusi ditujukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2023;

Halaman 51 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Penetapan Eksekusi Nomor 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI. Sby tanggal 27 Februari 2023;
10. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy berupa Relas Aanmaning Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 28 Februari 2023;
11. Bukti P-11 : Foto copy dari Print Out berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
12. Bukti P-12 : Foto copy dari Print Out Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2/2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan pbanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon PKPU, **Kreditur Lain I (KL.I)** atas nama **Dodik Windy Fadliya, M. Sukron Amin, Ahmad, Hoirudin, Moh. Safrizal Alias M. Saf Rizal, Arif, Chusnul Mardiana, Suryantoro, Ilik Sugiana, Achmad Afifuddin, Arif Prasetya Anggara, Nur Baihaqi dan Ronggo Pribadi** - yang secara bersama-sama memberikan kuasa kepada : **Jazuli, SH., Agus Supriyanto, SH., Hosnan, SH. dan Denny Nobel Nurrachman Hakim, SH., MH.** - Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "**Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia**" Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT.009/RW.002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL.I-1 sampai dengan KL.I-8 sebagai berikut:

1. Bukti KL.I-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023 atas nama Dodik Windy Fadliya, dkk (13 orang);

Halaman 52 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti KL.I-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 beserta lampirannya;
3. Bukti KL.I-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat No. : 019/LBH - BR Jawa Timur/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh LBH - BR Jawa Timur, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama;
4. Bukti KL.I-4 : Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023;
5. Bukti KL.I-5 : Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 27 Januari 2023;
6. Bukti KL.I-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Penetapan Eksekusi Nomor 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 27 Februari 2023;
7. Bukti KL.I-7 : Foto copy dari foto copy berupa Relas Anmaning Nomor 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 28 Februari 2023;
8. Bukti KL.I-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Anmaning Nomor 7/Eks/2023/PHI. Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon PKPU, **Kreditur Lain II (KL.II)** atas nama **Suyoni, Sudarni, Purwati, Munawaroh, Bambang Siswanto, Farida NR, Djamilah, Hurifah, Ely Soemiati Alias Elys Soemiati, Hosniyah, Mistinah dan Hariyadi** - yang secara bersama-sama memberikan kuasa kepada : **Jazuli, SH., Agus Supriyanto, SH., Hosnan, SH. dan Denny Nobel Nurrachman Hakim, SH., MH.** - Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "**Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia**" Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT.009/RW.002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL.II-1 sampai dengan KL.II-8 sebagai berikut:

1. Bukti KL.II-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023 atas nama Suyoni, dkk (12 orang);

Halaman 53 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti KL.II-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 beserta lampirannya;
3. Bukti KL.II-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat No. : 019/LBH - BR Jawa Timur/II/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh LBH - BR Jawa Timur, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama;
4. Bukti KL.II-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023;
5. Bukti KL.II-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 27 Januari 2023;
6. Bukti KL.II-6 : Foto copy dari foto copy berupa Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 27 Februari 2023;
7. Bukti KL.II-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Relas Aanmaning Nomor 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 28 Februari 2023;
8. Bukti KL.I-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Aanmaning Nomor 7/Eks/2023/PHI. Sby Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy dari Asli Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022;
2. Bukti T-2 : Foto copy Print Out Dokumen Elektronik Surat Pemberitahuan Aksi Demonstrasi “Buruh dan Rakyat Jawa Timur”;
3. Bukti T-3 : Foto copy Print Out Dokumen Elektronik Surat Pemberitahuan Aksi Demonstrasi “Buruh dan Rakyat Jawa Timur” di Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Bukti T-4 : Foto copy Relas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Termohon PKPU terkait dengan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022;

Halaman 54 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy Print Out Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 43/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg;
6. Bukti T-6 : Foto copy Print Out SEMA No. 2 Tahun 2019, diberi tanda BUKTI T-PKPU-006;
7. Bukti T-7 : Foto copy Kesepakatan Bersama antara Agus Hariono dengan CV Pelangi Mas Weisesa tanggal 7 Maret 2023;
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Pencabutan Surat Kuasa Agus Hariono tanggal 6 Maret 2023;
9. Bukti T-9 : Foto copy Print Out Data Upah Tenaga Kerja CV PELANGI MAS WEISESA DARI BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bukti T-10 : Foto copy Pencabutan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2023 dari YOGI ALVIN alias YOGI ALFIN selaku Pemohon PKPU Nomor Urut 5;
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari YOGI ALVIN alias YOGI ALFIN selaku Pemohon PKPU Nomor Urut 5;
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV PELANGI MAS WEISESA Kepada Pemohon PKPU atas nama BAHROLLAH, SPD alias BHRULLAH;
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV PELANGI MAS WEISESA Kepada Pemohon PKPU atas nama DODIK NURCAHYO;
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV PELANGI MAS WEISESA Kepada Pemohon PKPU atas nama KIKI KRIS MANTORO SUGIARTO alias KIKI KRISMANTORO;
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV PELANGI MAS WEISESA Kepada Pemohon PKPU atas nama ROHMAT PRI;
16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV PELANGI MAS WEISESA Kepada KREDITOR LAIN I atas nama ARIF PRASETYA ANGGARA;
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV PELANGI MAS WEISESA Kepada KREDITOR LAIN I atas nama NUR BAIHAQI;
18. Bukti T-18 : Foto copy Pencabutan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2023 dari HARIYADI selaku KREDITOR LAIN II Nomor Urut 12;

Halaman 55 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari HARIYADI selaku KREDITOR LAIN II Nomor Urut 12;
20. Bukti T-20 : Foto copy Print Out Relaaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby tanggal 15 Maret 2023 untuk sidang tanggal 29 Maret 2023;
21. Bukti T-21 : Foto copy Print Out Relaaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 9 Maret 2023 untuk sidang tanggal 4 April 2023;
22. Bukti T-22 : Foto copy Anjuran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kota Surabaya Nomor: 12/PHI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor: 500/15.15.2/2094/436.7.7/ 2023 tanggal 29 Maret 2023;
23. Bukti T-23 : Foto copy Surat dari Serikat Pekerja PT Gunung Kelud Wisesa Nomor: 008/PUK-SP GKW/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Mogok Kerja;
24. Bukti T-24 : Foto copy Print Out Foto Para Pemohon PKPU, Para Kreditor Lain I dan Para Kreditor lain II melakukan aksi unjuk rasa dan/atau mogok kerja serta menduduki, melakukan pemblokiran akses masuk-keluar tempat usaha Termohon PKPU sampai dengan saat ini di pintu akses masuk keluar Perusahaan Termohon PKPU;
25. Bukti T-25 : Foto copy Print Out Foto Para Pemohon PKPU, Para Kreditor Lain I dan Para Kreditor lain II melakukan aksi unjuk rasa dan/atau mogok kerja serta menduduki, melakukan pemblokiran akses masuk-keluar tempat usaha Termohon PKPU sampai dengan saat ini di pintu akses masuk keluar Perusahaan Termohon PKPU;
26. Bukti T-26 : Foto copy Print Out Foto Para Pemohon PKPU, Para Kreditor Lain I dan Para Kreditor lain II melakukan aksi unjuk rasa dan/atau mogok kerja serta menduduki, melakukan pemblokiran akses masuk-keluar tempat usaha Termohon PKPU sampai dengan saat ini di pintu akses masuk keluar Perusahaan Termohon PKPU;
27. Bukti T-27 : Foto copy Print Out Foto Para Pemohon PKPU, Para Kreditor Lain I dan Para Kreditor lain II melakukan aksi unjuk rasa dan/atau mogok kerja serta menduduki, melakukan

Halaman 56 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



pemblokiran akses masuk-keluar tempat usaha Termohon PKPU sampai dengan saat ini di pintu akses masuk keluar Perusahaan Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan - dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ratna Puspita:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Kelud Wisesa pada bagian Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian utang piutang antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU;
- Bahwa Pemohon PKPU bernama:
 - **Afifuddin**, beralamat di Dusun Boncong RT 001 RW 001 Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
 - **Saiful Rohman**, beralamat di Hangtuh 6/15 RT 005 RW 009 Kecamatan Semampir Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
 - **Amiluddin**, beralamat di Desa Alas Kembang Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
 - **Loris Yulita**, beralamat di Banyu Urip Wetan Tengah A/15 RT 005 RW 007 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;

Halaman 57 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yogi Alvin Alias Yogi Alfin**, beralamat di Kedung Klinter Pacitan 4 RT 004 RW 005 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya dan saat ini YOGI sudah mengundurkan diri dari PT Gunung Kelud Wisesa juga telah mencabut kuasanya kepada Kuasa Hukumnya;
- **Elya Yuni Lestari**, beralamat di Rusun Sumbo Blok H/415-A Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Fransisca Mega Roeselita, SE Alias Fransisca Mega R, SE.** beralamat di Kedungrukem 3/71-B RT 001 RW 006 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Sunarti**, NIK 3527085508840001, beralamat di Dusun Kapasan RT 000 RW 000 Desa Batorasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Ilham Choirul Rafli**, beralamat di G Bhayangkara Permai N-14 RT 029 RW 008 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Lis Sunaryo**, beralamat di Tambak Pring Barat 45 RT 001 RW 008 Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Suyanti Alias Suyanti (Winda)**, beralamat di Kedungrukem 4/31 RT 006 RW 007 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;

Halaman 58 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Laju Alias Radju**, beralamat di Babatan, RT 001, RW 006, Tlogoagung, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Doni Ariwibowo**, beralamat di Jagir Sidomukti 4/41 RT 010 RW 003 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Budi Siswanto**, beralamat di Grudo 2/43A Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Suhermin Alias Hermi**, beralamat di Grudo 2/43A Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, adalah Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan tidak punya piutang kepada PT Gunung Kelud Wisesa serta sebaliknya PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya;
- **Bahrollah, S.PD Alias Bahrullah**, beralamat di Tenggumung Baru Mulya 2/40, RT.004, RW.009, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, bukan karyawan PT Gunung Kelud Wisesa, tapi karyawan CV Pelangi Mas Weisesa, dan PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Gunung Kelud Wisesa;
- **Dodik Nurcahyo**, beralamat di Kedinding Tengah 1-A/33, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, Bukan Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa, tapi Karyawan CV Pelangi Mas Weisesa, dan PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Gunung Kelud Wisesa;
- **Fahrur Rozi**, beralamat di Cumpat 5/12, RT 002 RW 002, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, bukan karyawan PT Gunung Kelud Wisesa, tapi karyawan CV Pelangi Mas Weisesa, dan PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Gunung Kelud Wisesa;
- **Kiki Kris Mantoro Sugiarto Alias Kiki Krismantoro**, beralamat di Tewowo Rejo 8/32, RT 011, RW 004, Kecamatan Tambak Sari, Kota

Halaman 59 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Surabaya, bukan karyawan PT Gunung Kelud Wisesa, tapi karyawan CV Pelangi Mas Weisesa, dan PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Gunung Kelud Wisesa;

- **Moch Makruf**, beralamat di Cumpat 10/15 RT 003 RW 002 Kecamatan Bulak Kota Surabaya, bukan karyawan PT Gunung Kelud Wisesa, tapi karyawan CV Pelangi Mas Weisesa, dan PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Gunung Kelud Wisesa;
- **Rohmat Pri**, beralamat di Jatisari Wilangan RT 001 RW 001, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukan karyawan PT Gunung Kelud Wisesa, tapi karyawan CV Pelangi Mas Weisesa, dan PT Gunung Kelud Wisesa tidak mempunyai utang kepadanya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Gunung Kelud Wisesa;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) orang Pemohon PKPU, 15 (lima belas) orang karyawan PT Gunung Kelud Wisesa dan 6 (enam) orang bukan karyawan PT Gunung Kelud Wisesa;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan perjanjian kesepakatan bersama;
- Bahwa awal mula terjadinya perjanjian karena sekira tanggal 8 September 2022, tiba-tiba ada pemberitahuan aksi unjuk rasa di PT Gunung Kelud Wisesa;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan bapak Agus S (sekarang Kuasa Hukum Pemohon PKPU), bahwa aksi demonstrasi atau unjuk rasa tidak akan dilakukan, asal PT Gunung Kelud Wisesa bersedia mengadakan / menandatangani PB secepatnya;
- Bahwa Draft Perjanjian yang diusulkan Perusahaan berbeda dengan Draft perjanjian yang diserahkan oleh Tim Kuasa Pekerja;
- Bahwa Perjanjian ditandatangani pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Saksi kaget melihat adanya lampiran PB yang sebelumnya tidak pernah ada dan diketahui serta isinya tidak sesuai dengan data perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut bapak Agus S (sekarang Kuasa Hukum Pemohon PKPU) tidak apa-apa yang penting ditandatangani saja maka Perusahaan aman;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut PUK Serikat Pekerja PT Gunung Kelud Wisesa yang bernama Heru jika PB tidak ditandatangani jangan salahkan kami jika pekerja melakukan aksi demonstrasi dan anarkis;

Halaman 60 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menuliskan note atau catatan dilampiran PB;
- Bahwa dalam lampiran saksi menerangkan, PB akan benar jika telah diverifikasi oleh perusahaan;
- Bahwa PB sampai saat ini belum ada Verifikasi PB dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota serikat pekerja PT Gunung Kelud Wisesa dan dalam lampiran juga tercatat banyak nama yang bukan karyawan PT Gunung Kelud Wisesa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal nilai-nilai dalam lampiran PB;
- Bahwa Saksi membenarkan, pernah melihat bukti T-PKPU-001, namun bukan saksi yang buat PB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bapak Agus S telah bertemu dengan bapak Wiranto akan dibantu mengenai kekurangan upah dan jangan dianggap (tenang saja);
- Bahwa yang aktif menerangkan perihal PB adalah bapak Agus (sekarang Kuasa Hukum Pemohon PKPU), bukan perwakilan anggota atau Pengurus Serikat;
- Bahwa dari ketiga orang yang menandatangani PB yang bernama Heru dan Rudan telah di PHK, sedangkan Agus Hariono bukan Karyawan PT Gunung Kelud Wisesa tapi karyawan CV Pelangi Mas Weisesa;
- Bahwa Sepengatahuan saksi Agus Hariono telah berhenti dari CV Pelangi Mas Wisesa dan telah mencabut kuasa dari LBH FSPMI;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti T-PKPU-008, tentang Pencabutan Kuasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Agus Hariono menyampaikan kepada saksi: yang bersangkutan menandatangani kertas kosong diatas materai;
- Saksi kenal semua pemberi kuasa dalam surat pencabutan agus hariono kecuali Hadi Supriyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menerima relaas panggilan pada hari senin tanggal 3 April 2023 dan keesokannya Selasa 4 April 2023 sidang pertama PKPU;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kreditor lain I dan kreditor lain II tidak semuanya atau bukan semuanya karyawan PT Gunung Kelud Wisesa;
- Bahwa diantara Kreditor Lain tersebut ada nama yang telah selesai dan mencabut kuasanya yaitu bernama Hariyadi;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah sering melaksanakan Program Pensiun terhadap karyawan yang mengajukan Pensiun;

Halaman 61 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



2. Saksi Juari:

- Bahwa Saksi bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon PKPU karena saksi bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon PKPU bernama:
 - **Bahrollah, S.PD Alias Bahrullah**, beralamat di Tenggumung Baru Mulya 2/40, RT.004, RW.009, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, benar bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa yang beralamat di jalan Nambangan Surabaya;
 - **Dodik Nurcahyo**, beralamat di Kedinding Tengah 1-A/33, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, benar bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa yang beralamat di jalan Nambangan Surabaya;
 - **Fahrur Rozi**, beralamat di Cumpat 5/12, RT 002 RW 002, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, benar bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa yang beralamat di jalan Nambangan Surabaya;
 - **Kiki Kris Mantoro Sugiarto Alias Kiki Krismantoro**, beralamat di Tewowo Rejo 8/32, RT 011, RW 004, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, benar bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa yang beralamat di jalan Nambangan Surabaya;
 - **Moch Makruf**, beralamat di Cumpat 10/15 RT 003 RW 002 Kecamatan Bulak Kota Surabaya, benar bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa yang beralamat di jalan Nambangan Surabaya;
 - **Rohmat Pri**, beralamat di Jatisari Wilangan RT 001 RW 001, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, benar bekerja di CV Pelangi Mas Weisesa yang beralamat di jalan Nambangan Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha CV Pelangi Mas Weisesa adalah sablon kain;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-PKPU-009;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ke 6 orang tersebut diatas adalah Karyawan CV. Pelangi Mas Weisesa, karena mereka adalah teman kerja;

Menimbang, bahwa selain selain kedua orang Saksi tersebut di atas, Termohon PKPU telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapatnya di persidangan - dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Ahli Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH., CN., MH.:

Halaman 62 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan selain ahli dibidang ilmu hukum kepailitan juga dibidang ketenagakerjaan karena memang dosen itu ditugaskan minimal 2 mata kuliah yaitu mengampu mata kuliah hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan, namun ahli merupakan Guru Besar Hukum Kepailitan dan lebih dari 20 tahun mengajar dibidang ilmu hukum perburuhan;
- Bahwa tujuan utama PKPU merupakan alat untuk menangkis kepailitan si debitor, jadi kalau ada permohonan pailit maka untuk menangkis ada namanya PKPU akan tetapi dalam perkembangan regulasi, PKPU diajukan oleh Kreditor yang sebenarnya kepentingan kreditor adalah agar dibayar utang oleh debitor jadi sebaiknya menggunakan instrumen kepailitan namun apabila Kreditor dalam permohonan PKPU minta ditunda pembayaran utangnya maka berbeda dari kepentingan asli dari kreditor;
- Bahwa apakah diperkenankan Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU atas dasar suatu perjanjian bersama yang merupakan sengketa hubungan industrial dan belum ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Ahli menerangkan yang pertama mengenai pengertian utang adalah setiap kewajiban pembayaran yang dinyatakan dengan uang, jadi kalau tidak dinyatakan dalam bentuk uang tidak bisa, sedang perselisihan hubungan industrial walaupun telah ada putusan PHI tapi tidak dinyatakan dalam bentuk uang contohnya perintah untuk mempekerjakan kembali maka tidak bisa dimohonkan PKPU atau Kepailitan, jadi dilihat dulu perjanjian bersamanya itu tentang apa? Perintahnya apa? Kesepakatannya apa? Karena harus diklasifikasi dulu apakah bisa dimohonkan pailit atau tidak? Putusan PHI saja masih harus diklasifikasi apalagi Perjanjian Bersama walaupun telah didaftarkan ke PHI sehingga sangat tergantung apa yang menjadi kesepakatan untuk bisa dimohonkan pailit;
- Bahwa Perjanjian Bersama yang tidak sederhana tidak eligible sebagai untuk dimohonkan PKPU atau Pailit;
- Bahwa tentang legal standing pekerja/buruh menarik dalam perkembangan regulasi sebagaimana diatur dalam SEMA No 2 Tahun 2019 dan KMA 109 tahun 2020, jika ditarik mundur sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 pekerja/buruh dimungkinkan mengajukan permohonan PKPU tanpa adanya Putusan PHI atau tidak ada keharusan untuk adanya persyaratan putusan PHI, akan tetapi setelah adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 mencantumkan jika ada titik singgung antara pekerja dengan pengusaha terkait dengan kepailitan maka harus ada putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di anmaning 2 kali, maka sejak itu ada syarat tambahan harus

Halaman 63 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



ada putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap. kemudian di KMA 109 dapat dilihat di poin 5,2,2 poin a disitu dikatakan penentuan jatuh waktu dapat didasarkan didalam perjanjian atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, jika terkait dengan buruh maka jatuh waktu berdasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian mengapa Mahkamah Agung itu memberikan syarat kalau buruh itu harus ada putusan PHI dan anmaning 2 kali karena hak-hak yang timbul bagi buruh itu sangat variatif, saya contohkan misalnya PHK, ada belasan alasan untuk memperbolehkan pemutusan hubungan kerja, di regulasi itu ada yang dapat pesangon dan ada yang tidak dapat pesangon, maka untuk menghindari seperti itu Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi seperti itu, karena didalam kepailitan itu ada syarat pembuktian sederhana, yang dimaksud dengan sederhana disini adalah bukti yang terang benderang, saya sendiri sering mengatakan bukti yang "Cetho", PKPU dapat memailitkan jika buktinya cetho dan mengapa harus cetho karena kepailitan dan PKPU itu akibatnya luar biasa terhadap debitor karena semua assetnya akan disita dan PKPU itu uit voorbar bij voorrad serta merta;

- Bahwa suatu permohonan PKPU tidak menjadi sederhana ketika ada forje majeure, ada eksepsi non adimpleti contractus itu cirinya, artinya sebelum permohonan diajukan timbul sengketa, karena pemohon sendiri tidak melaksanakan kewajiban hukum. Kemudian kalau Direksinya ultravires artinya melampaui kewenangan;
- Bahwa Perjanjian Bersama itu isinya sangat variatif dan pendaftaran perjanjian tidak mengkonstantir atau mengoreksi perjanjian bersama sehingga sangat absurd sekali untuk excutable;
- Bahwa jika legal standing Pemohon sebagian tidak memiliki hubungan hukum maka tidak ada kepentingan bagi pemohon tersebut, artinya permohonan semakin tidak sederhana;
- Bahwa mengenai utang itu harus tegas atau cetho (terang) dinyatakan, jadi kalau tidak jelas maka menjadi tidak sederhana, sedangkan untuk jatuh waktu, menurut KMA 109 sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah jatuh waktu;
- Bahwa utang itu suatu kewajiban yang dinyatakan dan dinilai dengan uang yang wajib dibayar, jadi terkait dengan buruh maka dasar permohonan harus ada putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu;
- Bahwa PB tidak sama dengan putusan, tetapi ada kesamaan excutable tapi excutable itu tidak sama dengan putusan;

Halaman 64 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PB itu tidak diverifikasi isinya, hanya didaftarkan tidak serinci putusan tidak secetho putusan, maka itu mengapa Mahkamah Agung membatasi harus dengan putusan PHI;
- Bahwa setiap kreditor dapat mengajukan pailit atau PKPU, hanya khusus bagi buruh harus ada putusan PHI;
- Bahwa banyak PKPU yang berakhir dengan pailit dan hanya sedikit PKPU yang berdamai;
- Bahwa kelaziman panggilan sidang PKPU 7 hari dari sejak diterimanya;
- Bahwa hakekat permohonan adalah memenuhi persyaratan, sehingga permohonan PKPU yang tidak memenuhi persyaratan maka ditolak;
- Bahwa di PKPU atau kepailitan tidak mengenal nebis in idem;
- Bahwa Perjanjian yang didalamnya dianggap benar dan berlaku jika telah diverifikasi belum dapat dikatakan jatuh waktu dan menjadi tidak sederhana
- Bahwa setiap putusan PHI pasti executable namun tidak semuanya eligible dengan kepailitan;
- Bahwa dalam hukum ada asas final and binding, namun ada juga asas collective justice;
- Bahwa ketentuan pailit mutatis mutandis berlaku pada PKPU;
- Bahwa meskipun ada PB harus dilihat eligibilitasnya dengan kepailitan;
- Bahwa salah satu ciri permohonan PKPU itu tidak sederhana adalah adanya eksepsi non adimpleti contractus;
- Bahwa di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 kalau riwayat sejarahnya adalah putusan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, selanjutnya Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 April 2023, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 65 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Para Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang - berupa kekurangan upah - kepada Para Pemohon PKPU, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih - berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022 yang telah dicatatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dimohonkan eksekusi serta telah *diaanmaning* sebanyak dua kali, **dan** juga adanya utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain, dalam hal mana utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU tersebut dapat dibuktikan secara sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Para Pemohon PKPU **memohon** agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara - untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU pada pokoknya memberikan sanggahan dengan **menyatakan** bahwa Termohon PKPU tidak memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain - yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karena Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum utang piutang dengan Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain - yang telah ditetapkan haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap, **sehingga** oleh karenanya Termohon PKPU memohon agar permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, Kreditor Lain I (KL.I) mengajukan bukti surat KL.I-1 sampai dengan KL.I-8, dan Kreditor Lain II (KL.II) mengajukan bukti surat KL.II-1 sampai dengan KL.II-8, **sedangkan** Termohon PKPU untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Halaman 66 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon PKPU dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan Para Pemohon PKPU, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - yang menyebutkan bahwa "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....harus diajukan kepada Pengadilan....dengan ditanda-tangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya";

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Para Pemohon PKPU, ternyata permohonan Para Pemohon PKPU ditanda-tangani oleh : Afifudin, Saiful Rohman, Amiluddin, Loris Yulita, Yogi Alvin Alias Yogi Alfin, Elya Yuni Lestari, Fransisca Mega Roeslita, SE. Alias Fransisca Mega R. SE., Sunarti, Ilham Choirul Rafli, Lis Sunaryo, Suyanti Alias Suyanti (Winda), Laju Alias Radju, Doni Ariwibowo, Budi Siswanto, Suhermin Alias Hermi, Bahrollah, SPd. Alias Bahrullah, Dodik Nur Cahyo, Fahrur Rozi, Kiki Kris Mantoro Sugiarto Alias Kiki Krismantoro, Moch. Makruf dan Rohmat Pri - sebagai Para Pemohon, dan ditanda-tangani juga oleh Advokat Kuasa Hukum Para Pemohon : Jazuli, SH., Agus Supriyanto, SH., Hosnan, SH. dan Denny Nobel Nurrachman Hakim, SH., MH. - Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia" Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jl. Simo Pomahan II, Blok B-2, RT.009/RW.002, Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dan terbaca dalam surat permohonan, Para Pemohon PKPU dan Para Advokat kuasanya telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Advokat kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 67 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah ditentukan bahwa "Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - disebutkan bahwa:

- Ayat (3) : Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- Ayat (4) : Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
- Ayat (5) : Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sepanjang pemeriksaan persidangan perkara ini, Termohon PKPU tidak termasuk dalam kategori bank, badan atau perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana tersebut di atas, melainkan Perseroan biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu ketentuan yang terkait dengan kewenangan mengadili, oleh karena Termohon PKPU dalam perkara ini beralamat di Jl. Kedungdoro No. 28, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, maka sesuai dengan tempat kedudukan

Halaman 68 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (domisili) Termohon PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewenangan mengadili, Termohon PKPU dalam jawabannya mengajukan eksepsi - dengan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan - oleh karena hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU (kecuali Pemohon PKPU No. 16 s/d 21 tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan kerja) dengan Termohon PKPU merupakan hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha atau disebut sebagai Hubungan Industrial, dan permasalahannya terkait dengan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai data pekerja dan data upah yang telah ditetapkan dalam perjanjian - yang termasuk dalam perselisihan hak, **dan** bukanlah masalah utang piutang antara Termohon PKPU dengan Para Pemohon PKPU, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalil eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU ini tidak beralasan secara hukum, oleh karena sesuai dengan hakekat diajukannya permohonan PKPU dan Pailit - adalah didasarkan pada tidak dibayarnya kewajiban utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU, yang dalam keadaan tersebut Para Pemohon PKPU bisa mengajukan permohonan PKPU maupun Pailit dengan dasar permohonan bahwa Termohon PKPU telah ingkar janji atau wanprestasi, yang untuk selanjutnya apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, syarat-syaratnya adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selain tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam jawabannya Termohon PKPU juga telah mendalilkan - bahwa dalam perkara ini terdapat adanya titik singgung kewenangan mengadili antara Pengadilan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Niaga, sehingga dengan demikian sesuai dengan dalil Termohon PKPU tersebut - pada dasarnya Pengadilan Niaga berwenang untuk mengadili

Halaman 69 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak beralasan secara hukum jika dikatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU harus dinyatakan ditolak, dan Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan materi eksepsi Termohon PKPU lainnya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- Para Pemohon PKPU dan Kreditur Lain tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU (*Exception Domini*);
- Permohonan Para Pemohon PKPU bersumber dari perjanjian yang mengandung unsur paksaan (*Exceptio Metus Causa*);
- Permohonan Para Pemohon PKPU Prematur;
- Permohonan Para Pemohon PKPU masih tergantung pada perkara lain yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan (*Exceptio Litis Pendentis*); dan,
- Para Pemohon PKPU tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam perjanjian (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Oleh karena materi eksepsi Termohon PKPU tersebut tidak menyangkut eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka hal itu akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan materi pokok perkaranya, hal mana sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - pada bagian tentang Persidangan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan Permohonan Pailit dan PKPU tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili), tidak dikenal replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Para Pemohon PKPU, sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Halaman 70 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya Utang kepada Krediturnya”;*

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, juga menjadi syarat untuk dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) - oleh karena adanya PKPU dapat berakibat terjadinya kepailitan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), Pasal 222 (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
3. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Halaman 71 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dan bukti-bukti surat, Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Termohon PKPU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Para Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan pokok alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon PKPU adalah karyawan Termohon PKPU, sedangkan Termohon PKPU adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama PT Gunung Kelud Wisesa; (Bukti Surat P-1);
2. Bahwa permasalahan bermula dari adanya perselisihan hubungan industrial antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, dimana Termohon PKPU tidak memenuhi hak-hak normatif dalam hal ini membayar upah Para Pemohon PKPU tidak sesuai ketentuan undang-undang. Atas permasalahan tersebut, selanjutnya antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU melakukan perundingan-perundingan; (Bukti Surat P-2);
3. Bahwa dari perundingan yang dilakukan pada tanggal 27 September 2022 tercapai kesepakatan bersama antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU yang dituangkan dalam dalam surat Perjanjian Bersama tertanggal 27 September 2022; (Bukti Surat P-3);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Para Pemohon PKPU mencatatkan Perjanjian Bersama tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana surat No. 019/LBH-BR Jawa Timur/I/2023, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama, yang kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023 (Bukti Surat P-4) dan (Bukti Surat P-5);
5. Bahwa salah satu isi Perjanjian Bersama antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah sebagai berikut:

Halaman 72 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa terkait pelaporan kekurangan upah dibawah UMK Kota Surabaya yang belum terselesaikan, kedua belah pihak sepakat menyepakati penghitungan dan penetapan kekurangan upah dihitung dua tahun enam bulan sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 atas dasar penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua atas kesepakatan kedua belah pihak";

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas diketahui bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan upah kepada Para Pemohon PKPU mulai bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2022. Halmana Perjanjian Bersama tersebut berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak sejak ditandatangani;
7. Bahwa, faktanya Termohon PKPU telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Bersama tersebut, dengan cara tidak membayar hingga saat ini kepada Para Pemohon PKPU dengan total kewajiban sebesar Rp. 1.532.798.928,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Upah Th 2020	Upah Th 2021	Upah Th 2022	TOTAL
1	Afifudin	Rp.26.534.508	Rp.25.937.748	Rp.23.803.832	Rp.76.276.088
2	Saiful Rohman	Rp.0	Rp.33.605.748	Rp.15.803.832	Rp. 49.409.580
3	Amiluddin	Rp.31.445.748	Rp.30.005.748	Rp.19.763.832	Rp .81.215.328
4	Loris Yulita	Rp.25.205.748	Rp.24.605.748	Rp.16.203.832	Rp. 66.015.328
5	Yogi Alvin alias Yogi Alfin	Rp.31.445.748	Rp.27.605.748	Rp.15.803.832	Rp. 74.855.328
6	Elya Yuni Lestari	Rp.32.400.000	Rp.32.717.748	Rp.19.803.832	Rp. 84.921.580
7	Fransisca Mega Roeslita, SE alias Fransisca Mega R. SE	Rp.33.605.748	Rp.34.805.748	Rp.23.803.832	Rp. 92.215.328
8	Sunarti	Rp.32.645.748	Rp.32.645.748	Rp.22.363.832	Rp. 87.655.328
9	Ilham Choirul Rafli	Rp.34.445.748	Rp.35.045.748	Rp.19.803.832	Rp. 89.295.328
10	Lis Sunaryo	Rp.27.005.748	Rp.27.221.748	Rp.18.747.832	Rp. 72.975.328
11	Suyanti alias Suyanti (Winda)	Rp.40.454.748	Rp.41.165.748	Rp.27.643.832	Rp. 109.264.328
12	Laju alias Radju	Rp.28.805.748	Rp.27.605.748	Rp.19.003.832	Rp. 75.415.328
13	Doni Ariwibowo	Rp.18.005.748	Rp.17.405.748	Rp.11.003.832	Rp. 46.415.328
14	Budi Siswanto	Rp.21.605.748	Rp.21.605.748	Rp.14.203.832	Rp. 57.415.328
15	Suhermin	Rp.33.125.748	Rp.33.125.748	Rp.21.883.832	Rp. 88.135.328

Halaman 73 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



	alias Hermini				
16	Bahrollah, S.Pd alias Bahrullah	Rp.16.133.748	Rp.16.946.748	Rp.12.107.832	Rp. 45.188.328
17	Dodik Nurcahyo	Rp.28.355.748	Rp.29.330.748	Rp.18.018.832	Rp. 75.705.328
18	Fahrur Rozi	Rp.22.093.956	Rp.23.293.956	Rp.16.129.304	Rp. 61.517.216
19	Kiki Kris Mantoro Sugiarto alias Kiki Krismantoro	Rp.31.125.748	Rp.30.885.748	Rp.21.563.832	Rp. 83.575.328
20	Moch. Makruf	Rp.22.093.956	Rp.23.293.956	Rp.16.129.304	Rp. 61.517.216
21	Rohmat Pri	Rp.19.205.748	Rp.20.405.748	Rp.14.203.832	Rp. 53.815.328
		Rp.555.741.388	Rp.589.263.124	Rp.387.794.416	Rp 1.532.798.928

8. Bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Para Pemohon PKPU melakukan penagihan kepada Termohon PKPU dengan cara mengajak Termohon PKPU untuk melakukan perundingan terkait pelaksanaan Perjanjian berama tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Para pemohon PKPU No. 01/PUK-GKW//2023/Sby tanggal 19 Januari 2023 dan surat No. 02/PUK-GKW//2023/Sby tanggal 23 Januari 2023; (Bukti Surat P-6) dan (Bukti Surat P-7);
9. Bahwa mengingat Termohon PKPU tidak ada itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya, meskipun para Pemohon PKPU telah berusaha untuk menagih dengan cara mengajak untuk berunding, akan tetapi upaya penagihan para Pemohon PKPU tidak ditanggapi, maka pada tanggal 27 Januari 2023 Para Pemohon PKPU mengajukan surat perihal Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga atas Permohonan Eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (Bukti Surat P-8) dan (Bukti Surat P-9)

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas;
- Memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk memanggil terhadap :
 - PT. Gunung Kelud Wisesa, beralamat Jalan Kedungdoro No. 28, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi.

Halaman 74 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya pada hari: Rabu, Tanggal 08 Maret 2023, Pukul: 10.00WIB menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno nomor: 16 – 18 Surabaya guna diberi teguran / aanmaning agar ia / mereka dalam waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal diberikan teguran/aanmaning memenuhi akta bukti pendaftaran perjanjian bersama Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa atas Penetapan eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah 2 (dua) kali melakukan teguran (aanmaning) kepada Termohon PKPU, yaitu:

- Berdasarkan Relas Aanmaning Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 28 Februari 2023 telah dilakukan teguran (aanmaning) pertama tanggal 8 Maret 2023; (Bukti Surat P-10);
- Berdasarkan Berita Acara Aanmaning Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 15 Maret 2023 telah dilakukan teguran (aanmaning) ke-II (dua), yang dalam kesimpulannya menyatakan : (Bukti Surat P-11);

“Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa termohon eksekusi telah resmi ditegur ”

11. Bahwa dengan telah dilakukannya 2 (dua) kali teguran (aanmaning) yaitu pada tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023, agar Termohon PKPU melaksanakan kewajiban hukumnya membayar kekurangan upah Para Pemohon PKPU akan tetapi Termohon PKPU tetap tidak mau melaksanakannya, dengan demikian permohonan PKPU *aquo* telah memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B. Rumusan Hukum Kamar PerdatA, angka II Perdata Khusus, angka 1, halaman 4 yang menyebutkan: (Bukti Surat P-12);

“II. PERDATA KHUSUS

2. Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan.

*Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi **sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua** oleh Ketua Pengadilan*

Halaman 75 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 12.** Bahwa dengan tidak dapatnya Termohon PKPU melakukan pembayaran tepat waktu seperti yang telah disepakati tanggal 27 September 2022, maka utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU telah Jatuh tempo, yang mana jelas Utang tersebut timbul karena perjanjian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

- 13.** Bahwa sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan, Termohon PKPU ternyata tidak/belum juga melaksanakan kewajiban terutangnya untuk membayar kekurangan upah mulai bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2022 kepada Para Pemohon PKPU yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.532.798.928,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- 14.** Bahwa berdasarkan ketentuan dalam berdasarkan Pasal 57 UU PPHI Jo. Pasal 195 ayat (1) Jo. Pasal 196 H.I.R. Jo. SEMA No. 2/2019 Jo. Pasal 95 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja Jo. Pasal 1 angka 6 Jo. Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kewajiban Termohon PKPU untuk membayar kekurangan upah terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 kepada Para Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan “Utang” yang telah “Jatuh Waktu” dan “Dapat Ditagih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon PKPU memohon agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 76 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, Termohon PKPU pada pokoknya memberikan sanggahan dengan menyatakan:

1. Bahwa Termohon PKPU tidak bersepakat dan secara tegas menolak atas dalil-dalil Para Pemohon PKPU terkait dengan data-data pekerja dan data-data upah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian yang secara jelas dan tertulis dalam Perjanjian;
2. Bahwa terkait dengan perselisihan atau sengketa atau ketidaksesuaian pendapat baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian adalah perselisihan hubungan industrial bukan perkara utang piutang antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU;
3. Bahwa perjanjian tersebut bukanlah putusan pengadilan hubungan industrial yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 perihal titik singgung antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga;
4. Bahwa benar Pemohon PKPU nomor urut 1 sampai dengan 15 adalah pekerja Termohon PKPU, memiliki hubungan kerja dengan Termohon PKPU dan putus hubungan kerja sejak tanggal 26 Desember 2022;
5. Bahwa tidak benar Pemohon PKPU nomor urut 16 sampai dengan 21 adalah pekerja Termohon PKPU, dan Termohon PKPU tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Pemohon PKPU nomor urut 16 sampai dengan 21 baik yang timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang;
6. Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Para Pemohon PKPU nomor urut 1 sampai dengan 15) adalah hubungan kerja yang merupakan hubungan industrial, sehingga setiap permasalahan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi adalah perselisihan hubungan industrial dan Termohon PKPU tidak memiliki utang, baik yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang;
7. Bahwa oleh karenanya menurut pendapat Termohon PKPU mengacu pada kaidah hukum dalam Kepailitan dan PKPU, utang yang didalilkan oleh Para Pemohon PKPU tidak dapat dimohonkan PKPU dan pailit, namun merupakan perselisihan hubungan industrial yang sudah seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya;
8. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon PKPU tentang "Rekap Kekurangan Upah Karyawan Dari 2019 Sd Agustus 2022", Termohon PKPU secara tegas menolak mengakui, karena tidak pernah ada kesepakatan tertulis dan tegas

Halaman 77 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



dari Termohon PKPU yang menunjukkan rekap data kekurangan upah pada tabel pada Permohonan Para Pemohon PKPU;

9. Bahwa didalam perjanjian telah secara jelas dan tertulis, dinyatakan oleh Termohon PKPU:
 - Pada lampiran berjudul "Daftar Pekerja Gunung Kelud" di bagian pojok kanan bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
 - Pada lampiran berjudul "Daftar Pekerja Nambangan" di bagian bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
 - Pada lampiran berjudul "Rekap Kekurangan Upah Karyawan Dari 2019 sd Agustus 2022" di bagian kanan bawah ditulis dengan kalimat: *"Data pada lampiran ini selanjutnya akan dikonfirmasi dan dicocokkan dengan data perusahaan dan akan berlaku setelah pencocokan data kedua belah pihak"*
10. Bahwa catatan Termohon PKPU didalam perjanjian sebagaimana tersebut diatas menunjukkan tidak adanya kesepakatan dan belum berlakunya perjanjian, sehingga makna kreditor, utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo sebagaimana didalilkan Para Pemohon PKPU menjadi amat luas dan tidak sederhana karena tidak bisa ditentukan adanya kreditor dan jumlah utang yang pasti jatuh tempo dan tidak dibayar Termohon PKPU sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
11. Bahwa berdasar pada pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000 dalam Perkara antara BPPN melawan PT. Sumi Asih menyatakan: *"Menimbang bahwa dengan demikian, pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukan secara sederhana atau sumir (vide Pasal 8 UU Kepailitan) sebab eksistensi adanya utang dengan jumlah yang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaan melalui proses perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum";*
12. Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas dalil Para Pemohon PKPU tentang Termohon PKPU memiliki utang yang dapat ditagih dan sudah jatuh tempo, karena demi hukum tidak pernah terjadi utang antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU;

Halaman 78 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena faktanya antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU hanya sebatas memiliki Perjanjian Bersama yang dicatatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor: 1508/Bip/2023/PHI.Sby tabggal 24 Januari 2023;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* SEMA No.2 Tahun 2019 pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata romawi II. Perdata Khusus nomor 1 menjelaskan:
 - Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan-PKPU
“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Juncto

 - SEMA No.2 Tahun 2019
Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI) dengan Kepailitan (Pengadilan Niaga)
“Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”
15. Bahwa mendasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut diketahui perusahaan yang tidak membayar hak pekerja baru dapat dianggap sebagai suatu utang, apabila:
 - Hak Pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht* ; dan,
 - Telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 79 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa syarat-syarat tersebut di atas, merupakan suatu bagian yang kumulatif satu dengan yang lain, sehingga berdasarkan pada fakta hukum yang ada, Para Pemohon PKPU berikut Kreditor lain tidak dapat dikatakan mempunyai piutang kepada Termohon PKPU,
17. Bahwa oleh karena Para Pemohon PKPU berikut Kreditor lain hanya sebatas mendasarkan pada Perjanjian Bersama yang dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Perjanjian Bersama yang didaftarkan bukan merupakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa dengan demikian, maka patut kiranya Termohon PKPU dinyatakan tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga sudah seharusnya perkara aquo bukanlah permasalahan mengenai utang piutang namun merupakan perselisihan hak antara Termohon PKPU dan Para Pemohon PKPU yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan bantahan Termohon PKPU tersebut, Termohon PKPU memohon agar permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati duduk persoalan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon PKPU, bahwa Para Pemohon PKPU mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022, yang telah disepakati bersama antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU pada tanggal 27 September 2022, sebagaimana Bukti Surat P-3 - sama dengan Bukti Surat T-1, KL.I-2 dan KL.II-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Para Pemohon PKPU mencatatkan Perjanjian Bersama tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana surat No. 019/LBH-BR Jawa Timur/II/2023, perihal Pencatatan Perjanjian Bersama, yang kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit nomor

Halaman 80 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 24 Januari 2023 (Bukti Surat P-4) dan (Bukti Surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas, menurut Para Pemohon PKPU - Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan upah kepada Para Pemohon PKPU mulai bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2022, sebagaimana bunyi Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022, yaitu:

"Bahwa terkait pelaporan kekurangan upah dibawah UMK Kota Surabaya yang belum terselesaikan, kedua belah pihak sepakat menyepakati penghitungan dan penetapan kekurangan upah dihitung dua tahun enam bulan sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 atas dasar penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua atas kesepakatan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Bersama tersebut, dengan cara tidak membayar hingga saat ini kepada Para Pemohon PKPU dengan total kewajiban sebesar Rp. 1.532.798.928,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Para Pemohon PKPU melakukan penagihan kepada Termohon PKPU dengan cara mengajak Termohon PKPU untuk melakukan perundingan terkait pelaksanaan Perjanjian berama tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Para pemohon PKPU No. 01/PUK-GKW//2023/Sby tanggal 19 Januari 2023 dan surat No. 02/PUK-GKW//2023/Sby tanggal 23 Januari 2023; (Bukti Surat P-6) dan (Bukti Surat P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak ada itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya, meskipun para Pemohon PKPU telah berusaha untuk menagih dengan cara mengajak untuk berunding, akan tetapi upaya penagihan para Pemohon PKPU tidak ditanggapi, maka pada tanggal 27 Januari 2023 Para Pemohon PKPU mengajukan surat perihal Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga atas Permohonan Eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor : 1508/Bip/2023/PHI.Sby, tanggal 27 Februari 2023; (Bukti Surat P-8) dan (Bukti Surat P-9);

Halaman 81 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Penetapan eksekusi Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah 2 (dua) kali melakukan teguran (*aanmaning*) kepada Termohon PKPU, yaitu:

- Berdasarkan Relas *Aanmaning* Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 28 Februari 2023 telah dilakukan teguran (*aanmaning*) pertama tanggal 8 Maret 2023; (Bukti Surat P-10);
- Berdasarkan Berita Acara *Aanmaning* Nomor : 7/Eks/2023/PHI.Sby. Jo. Nomor 1508/Bip/2023/PHI.Sby tanggal 15 Maret 2023 telah dilakukan teguran (*aanmaning*) ke-II (dua), yang dalam kesimpulannya menyatakan : (Bukti Surat P-11);

"Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa termohon eksekusi telah resmi ditegur "

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon PKPU, dengan telah dilakukannya 2 (dua) kali teguran (*aanmaning*) - agar Termohon PKPU melaksanakan kewajiban hukumnya membayar kekurangan upah Para Pemohon PKPU akan tetapi Termohon PKPU tetap tidak mau melaksanakannya, sehingga menurut Para Pemohon PKPU permohonan PKPU *aquo* telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka II Perdata Khusus, angka 1, halaman 4 yang menyebutkan: (Bukti Surat P-12);

"II. Perdata Khusus

3. Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan.

*Pemohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis memahami dalil-dalil Para Pemohon PKPU dan membaca serta mencermati Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022, yaitu sebagaimana dalil Para Pemohon PKPU yang menyebutkan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para

Halaman 82 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PKPU sebesar Rp. 1.532.798.928,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), menurut Majelis dalil Para Pemohon PKPU tersebut tidak beralasan, **oleh karena** sebagaimana bunyi Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022, yang menyebutkan:

“Bahwa terkait pelaporan kekurangan upah dibawah UMK Kota Surabaya yang belum terselesaikan, kedua belah pihak sepakat menyepakati penghitungan dan penetapan kekurangan upah dihitung dua tahun enam bulan sejak Januari 2020 sampai dengan Juli 2022 atas dasar penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua atas kesepakatan kedua belah pihak”;

Menurut Majelis dalil adanya utang tersebut **belum jelas (cetho)**, sebab kekurangan upah di bawah UMK Kota Surabaya yang belum terselesaikan tersebut - masih memerlukan penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua, dan memerlukan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa *“... perusahaan yang tidak membayar hak pekerja..”*, yang menurut Majelis hal tersebut harus disebutkan secara tegas adanya hak pekerja yang tidak dibayar dengan jumlah yang telah disepakati, **dan bukan hak pekerja** yang masih memerlukan penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua, untuk disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis membaca dan memahami bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tentang *Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan*, telah pula ditegaskan dengan kalimat *“... hanya dapat diajukan..”*, sebagaimana bunyi lengkapnya *“Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya kalimat *“... hanya dapat diajukan..”*, hal ini mengandung pengertian yang bersifat *“imperatif”*

Halaman 83 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengharuskan), bahwa Permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja **hanya dapat diajukan** jika:

- Hak Pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap; dan,
- Telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara ini, Para Pemohon PKPU mendasarkan permohonannya hanya berdasarkan pada adanya Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022, **dan tidak mendasarkan** permohonan PKPUnya berdasarkan adanya hak Para Pemohon sebagai Pekerja - yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial - yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh Termohon PKPU, sebagaimana bukti surat T-20 berupa Print Out Relas Panggilan Sidang Perkara Nomor 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby tanggal 15 Maret 2023 untuk sidang tanggal 29 Maret 2023, pada pokoknya Temohon PKPU telah membuktikan bahwa terhadap Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022 telah diajukan bantahan oleh Termohon PKPU (PT. Gunung Kelud Wisesa) sebagaimana dalam perkara bantahan Nomor 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby - yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Maret 2023, sebelum diajukannya permohonan PKPU oleh Para Pemohon PKPU dalam perkara ini (Nomor Perkara 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN.Niaga.Sby) yang baru didaftarkan pada tanggal 29 maret 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara bantahan Nomor 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby. Pembantah (PT. Gunung Kelud Wisesa) pada pokoknya memohon agar Membatalkan Eksekusi Nomor: 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo 1508/Bip/2023/PHI.Sby terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022, atau setidaknya Menangguhkan Eksekusi Nomor: 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo 1508/Bip/2023/PHI.Sby terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*), dan Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 84 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Termohon PKPU (PT. Gunung Kelud Wisesa) terhadap pelaksanaan eksekusi Nomor: 7/Eks/2023/ PHI.Sby Jo 1508/Bip/2023/PHI.Sby. dan permohonan agar Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat - sebagaimana perkara Nomor 277/Pdt.Bth/ 2023/PN.Sby., maka permohonan Para Pemohon PKPU dalam perkara ini yang didasarkan pada Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 - fakta dan kedaannya menjadi tidak sederhana - oleh karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut terhadap keberadaan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 - yang sedang diperkarakan dalam perkara bantahan Nomor 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena:

1. Dalil adanya kekurangan upah di bawah UMK Kota Surabaya belum terselesaikan karena masih memerlukan penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua, yang memerlukan kesepakatan kedua belah pihak; dan,
2. Para Pemohon PKPU mendasarkan permohonannya hanya berdasarkan pada adanya Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022, **dan tidak mendasarkan** permohonan PKPUnya berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial - yang telah berkekuatan Hukum Tetap; serta
3. Ternyata terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 telah diajukan bantahan oleh Termohon PKPU (PT. Gunung Kelud Wisesa) sebagaimana Perkara Nomor 277/Pdt.Bth/ 2023/PN.Sby. yang telah didaftarkan oleh Termohon PKPU (PT. Gunung Kelud Wisesa) ke Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum perkara ini diajukan;

Maka Majelis berpendirian bahwa Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan unsur utama untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU, yaitu Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap unsur kedua, yaitu Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditur, oleh karena sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon PKPU, adanya utang Termohon PKPU kepada Para Kreditur Lain I dan Para Kreditur Lain II - juga didasarkan pada Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022, yang sebagaimana telah dipertimbangkan:

Halaman 85 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil adanya kekurangan upah di bawah UMK Kota Surabaya belum terselesaikan karena masih memerlukan penghitungan dan pengajuan dari pihak kedua, yang memerlukan kesepakatan kedua belah pihak; dan
2. Para Pemohon PKPU mendasarkan permohonannya hanya berdasarkan pada adanya Perjanjian Bersama tanggal 27 September 2022, **dan tidak mendasarkan** permohonan PKPUnya berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial - yang telah berkekuatan Hukum Tetap; serta,
3. Ternyata terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 27 September 2022 telah diajukan bantahan oleh Termohon PKPU (PT. Gunung Kelud Wisesa) sebagaimana Perkara Nomor 277/Pdt.Bth/ 2023/PN.Sby. yang telah didaftarkan oleh Termohon PKPU (PT. Gunung Kelud Wisesa) ke Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum perkara ini diajukan;

Maka Majelis berpendirian bahwa Para Pemohon PKPU juga tidak dapat membuktikan unsur kedua untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU, yaitu Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Para Pemohon PKPU dan Para Kreditor Lain dengan Termohon PKPU - masih terdapat perselisihan, yaitu perselisihan tentang status utang piutang antara Para Pemohon PKPU dan Para Kreditor Lain dengan Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena antara Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain dengan Termohon PKPU masih terjadi perselisihan terkait status utang piutang diantara keduanya, maka menurut Majelis mengenai utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU dan Para Kreditor Lain tersebut masih memerlukan kejelasan, **dan** pembuktiannya tidak sederhana (rumit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena masih terjadi perselisihan terkait utang piutang antara Para Pemohon PKPU dan Kreditor Lain dengan Termohon PKPU, maka Majelis berpendirian bahwa Pemohon PKPU **tidak dapat membuktikan** syarat untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU, yaitu syarat Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan syarat Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Halaman 86 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” - disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terkait dengan - adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, Majelis berpendirian bahwa adanya fakta dan keadaan utang yang terbukti secara sederhana adalah mengacu kepada adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar - yang harus terbukti secara jelas (*Jawa : Cetho*), yang statusnya telah benar-benar diakui sebagai utang oleh Debitur (Termohon PKPU), dan tidak bisa adanya utang tersebut dinyatakan secara sepihak oleh pihak Kreditur (Para Pemohon PKPU), hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis sebagaimana tersebut diatas, adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 November 2012, memberikan kaedah:

“Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan syarat untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU, yaitu syarat Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditur, dan syarat Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, **maka** permohonan Para Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan Para Pemohon PKPU dalam perkara ini - tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 87 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon PKPU tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat Para Pemohon PKPU dan bukti-bukti surat Termohon PKPU yang lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon PKPU ditolak, maka kepada Para Pemohon PKPU - secara bersama-sama dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Termohon PKPU, dan menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.359.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 18 April 2023**, oleh kami, Saifudin Zuhri, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, SH., MHum. dan I Made Subagia Astawa, SH., Mhum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga - dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu RM. Rizal Effendi, SH., MH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 88 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Sudar, SH., MHum.

Saifudin Zuhri, SH., MHum.

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

RM. Rizal Effendi, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran= Rp. 2.000.000,00
 - Biaya Pemberkasan = Rp. 169.000,00
 - Biaya Panggilan= Rp. 150.000,00
 - PNPB Panggilan= Rp. 20.000,00
 - Meterai= Rp. 10.000,00
 - Redaksi= Rp. 10.000,00 +
 - **Jumlah**= **Rp. 2.359.000,00**
- (dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)